



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PUTUSAN  
Perkara Nomor 14/KPPU-M/2025

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 14/KPPU-M/2025 tentang Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa oleh PT Evans Indonesia, yang dilakukan oleh:-----

Terlapor : **PT Evans Indonesia**, berdomisili hukum lama di Gedung Graha Aktiva Lantai 10 Suite 1001, Jalan HR. Rasuna Said, Blok X-1, Kaveling 03, RT 01/RW 02, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan 12950, Provinsi DKI Jakarta. Dan berdomisili hukum baru di Trinity Tower, Lantai 28, Jalan HR. Rasuna Said, Kaveling C-22 Blok IIB, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan 12940, Provinsi DKI Jakarta.-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

**Majelis Komisi:**-----  
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. -----  
Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran.-----  
Setelah mendengar keterangan para Saksi. -----  
Setelah mendengar keterangan Ahli. -----  
Setelah mendengar keterangan Terlapor. -----  
Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari Investigator. -----  
Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari Terlapor. -----  
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini.----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan Penyelidikan terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham

- PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa oleh PT Evans Indonesia. -----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan penyelidikan awal perkara laporan, unit kerja yang menangani Klarifikasi Laporan menyampaikan Laporan Hasil Penyelidikan Awal dalam Rapat Komisi. -----
  3. Menimbang bahwa Rapat Komisi menilai laporan telah lengkap, jelas, dan merupakan kompetensi absolut Komisi sehingga disimpulkan perlu dilanjutkan ke tahap Penyelidikan. -----
  4. Menimbang bahwa setelah melakukan penyelidikan, unit kerja yang menangani Penyelidikan menyampaikan Laporan Hasil Penyelidikan dalam Rapat Komisi. -----
  5. Menimbang bahwa Rapat Komisi memutuskan ada dugaan pelanggaran undang-undang dan menyetujui rekomendasi untuk dilanjutkan ke tahap Pemberkasan.-----
  6. Menimbang bahwa setelah melakukan pemberkasan, unit kerja yang menangani Pemberkasan menilai Laporan Hasil Penyelidikan layak untuk dilakukan Paparan dalam Rapat Komisi. -----
  7. Menimbang bahwa Rapat Komisi memutuskan menerima Paparan, selanjutnya memerintahkan pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum untuk menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP).-----
  8. Menimbang bahwa berdasarkan LDP tersebut, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan melalui Keputusan Komisi Nomor 47/KPPU/Kep.3/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-M/2025 tentang Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa oleh PT Evans Indonesia, sebagai Terlapor (*vide* A1).-----
  9. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi memutuskan melalui Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 48/KPPU/Kep.3/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Pembentukan Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-M/2025 (*vide* A2). -----
  10. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menerbitkan Penetapan Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-M/2025 Nomor 07/KMK/Pen/III/2026 tentang Dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan

Perkara Nomor 14/KPPU-M/2025 tanggal 09 Maret 2026, yang menetapkan jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja yang dimulai pada 30 Maret 2026 (*vide* A5).---

11. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan pada 30 Maret 2026 dengan agenda pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran. Sidang *a quo* dihadiri oleh Investigator dan Terlapor (*vide* A6, A7, A8, A9, A11, A12, A13, A14, A16, A17, A19, A20, dan B1). -----

12. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada 30 Maret 2026 dengan agenda Pemaparan LDP oleh Investigator, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* I2 dan B1): -----

12.1 Tentang Identitas Terlapor-----

Bahwa PT Evans Indonesia beralamat di Gedung Graha Aktiva Suite 1001, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-1, Kaveling 03, Setiabudi, Kuningan Timur, Jakarta Selatan.-----

12.2 Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran -----

12.2.1 Tentang Objek Perkara -----

Bahwa objek perkara ini adalah Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa oleh PT Evans Indonesia.-----

12.2.2 Tentang Dugaan Pelanggaran -----

Bahwa PT Evans Indonesia diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5 Tahun 1999") *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP Nomor 57 Tahun 2010") terkait dengan keterlambatan melakukan pemberitahuan dalam proses pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa. -

Bahwa adapun ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:-----

Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 -----

- (1) *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. -----*
- (2) *Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. -----*

Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 -----

- (1) *Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan. -----*
- (2) *Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: -----*
  - a. *nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau -----*
  - b. *nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). -----*
- (3) *Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah). -----*
- (4) *Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: -----*

- a.

Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan-----
- b.

Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih. -----

12.3    Tentang Kronologis Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa -----

- 12.3.1

Bahwa pada tanggal 23 November 2023, M.P. Evans Group PLC melalui PT Evans Indonesia dan PT Prima Mitrajaya Mandiri (anak perusahaan PT Evans Indonesia) melakukan pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa. -----
- 12.3.2

Bahwa akibat pengambilalihan saham tersebut maka terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa sebagaimana tabel berikut (*vide* IB1, IB2, IB3, IB4, IB5, C10, C31, C32, C50, dan C51): -----

PT Agro Bumi Kaltim

| Pemegang Saham                                                  | Awal         |       | Menjadi      |       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|
|                                                                 | Jumlah Saham | %     | Jumlah Saham | %     |
| PT Palma Serasih, Tbk                                           | 253.999      | 99,99 | -            |       |
| PT Anugerah Energitama                                          | 1            | 0,01  | -            |       |
| PT Evans Indonesia                                              |              |       | 253.999      | 99,99 |
| PT Prima Mitrajaya Mandiri (anak perusahaan PT Evans Indonesia) |              |       | 1            | 0,01  |

PT Nusantara Agro Sentosa

| Pemegang Saham                                                  | Awal         |       | Menjadi      |       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|
|                                                                 | Jumlah Saham | %     | Jumlah Saham | %     |
| PT Palma Serasih, Tbk                                           | 186.999      | 99,99 | -            |       |
| PT Anugerah Energitama                                          | 1            | 0,01  | -            |       |
| PT Evans Indonesia                                              |              |       | 186.999      | 99,99 |
| PT Prima Mitrajaya Mandiri (anak perusahaan PT Evans Indonesia) |              |       | 1            | 0,01  |

- 12.4 Tentang Latar Belakang atau Tujuan Pengambilalihan-----  
Bahwa pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa dilakukan oleh PT Evans Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan pasokan bahan baku hasil tanaman kelapa sawit (tandan buah segar) (*vide* IB1, IB2, IB3, dan IB4).-----
- 12.5 Tentang Nilai Transaksi-----
- 12.5.1 Bahwa nilai transaksi dalam pembelian saham PT Agro Bumi Kaltim adalah sebagai berikut (*vide* IB1, IB2, IB3, IB4, C27, C41, dan C51): -----
- a. Bahwa PT Evans Indonesia mengambil alih 253.999 (dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp396.681.922.254 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).-----
  - b. Bahwa PT Prima Mitrajaya Mandiri mengambil alih 1 (satu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.561.746 (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).-----
- 12.5.2 Bahwa nilai transaksi dalam pembelian saham PT Nusantara Agro Sentosa adalah sebagai berikut (*vide* IB1, IB2, IB3, IB4, C27, C41, dan C51): -----
- a. Bahwa PT Evans Indonesia mengambil alih 186.999 (seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp177.958.533.345 (seratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).-----
  - b. Bahwa PT Prima Mitrajaya Mandiri mengambil alih 1 (satu) lembar saham dengan nilai nominal

sebesar Rp951.655 (sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah). ----

12.6 Tentang Badan Usaha Pengambil Alih-----

- 12.6.1 Bahwa PT Evans Indonesia didirikan berdasarkan Akta Nomor: 1 tanggal 01 September 2006 yang dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan dengan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W7-01128HT.01.01-TH.2006 tanggal 29 September 2006 (*vide* IB1, IB2, C2, C4, C5, C14, C15, dan C16). -----
- 12.6.2 Bahwa pada praktiknya, PT Evans Indonesia melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa konsultasi dan *management agriculture* dengan jangkauan pemasaran di Indonesia (*vide* IB1, IB2, C2, C4, C5, C14, C15, dan C16). -----
- 12.6.3 Bahwa komposisi pemegang saham dan susunan pengurus perusahaan PT Evans Indonesia pada saat melakukan pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa adalah sebagai berikut (*vide* IB1, IB2, C2, C4, C5, C14, C15, dan C16):

Komposisi Pemegang Saham PT Evans Indonesia

| No | Pemegang Saham                                   | %    |
|----|--------------------------------------------------|------|
| 1  | MP Evans & Co. Ltd                               | 99,6 |
| 2  | Krishnan Chandra Sekaran Krishnan Vasudevan Nair | 0,4  |

Susunan Pengurus Perusahaan PT Evans Indonesia

| No | Nama                        | Jabatan            |
|----|-----------------------------|--------------------|
| 1  | Peter Edwin Hadsley-Chaplin | Presiden Komisaris |
| 2  | Matthew Harrison Coulson    | Komisaris          |
| 3  | Ravichandran Krisnapillay   | Presiden Direktur  |
| 4  | Markian Gunawan             | Direktur           |
| 5  | Abrianto Parinussa          | Direktur           |
| 6  | Aleksa Sihombing            | Direktur           |

- 12.6.4 Bahwa PT Evans Indonesia dan badan usaha induk tertingginya (M.P. Evans Group PLC. UK) memiliki anak perusahaan antara lain sebagai berikut (*vide* IB1, IB2, C2, C4, C5, C14, C15, dan C16): -----

| No | Perusahaan                           | Kegiatan Usaha |
|----|--------------------------------------|----------------|
| 1  | PT Simpang Kiri Plantation Indonesia | Perkebunan     |
| 2  | PT Aceh Timur Indonesia              | Perkebunan     |
| 3  | PT Pangkatan Indonesia               | Perkebunan     |
| 4  | PT Surya Makmur                      | Perkebunan     |
| 5  | PT Bilah Plantindo                   | Perkebunan     |
| 6  | PT Sembada Sennah Maju               | Perkebunan     |
| 7  | PT Evans Lestari                     | Perkebunan     |
| 8  | PT Prima Mitrajaya Mandiri           | Perkebunan     |
| 9  | PT Teguh Jayaprima Abadi             | Perkebunan     |
| 10 | PT Bumi Mas Agro                     | Perkebunan     |
| 11 | PT Tenggulon Raya                    | Perkebunan     |
| 12 | PT Dharma Agung                      | Perkebunan     |
| 13 | PT Agro Bumi Kaltim                  | Perkebunan     |
| 14 | PT Nusantara Agro Sentosa            | Perkebunan     |

12.6.5 Tentang Nilai Aset dan Nilai Penjualan -----

Bahwa selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, PT Evans Indonesia dan badan usaha induk tertinggi (M.P. Evans Group PLC. UK) memiliki nilai aset dan nilai penjualan di Indonesia sebagai berikut (*vide* IB1, IB2, C11, C14, C15, dan C16):-----

| Tahun | Nilai Aset (Rp)   | Nilai Penjualan (Rp) |
|-------|-------------------|----------------------|
| 2020  | 6.986.320.350.000 | 2.543.030.651.500    |
| 2021  | 7.545.743.832.500 | 3.958.389.664.167    |
| 2022  | 8.061.063.696.000 | 4.872.789.861.333    |

12.7 Tentang Badan Usaha yang Diambil Alih -----

12.7.1 Tentang PT Agro Bumi Kaltim-----

- a. Bahwa PT Agro Bumi Kaltim merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 49 tanggal 14 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan selanjutnya anggaran dasarnya telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-09622.AH.01.01.Tahun 2013. Pada praktiknya, PT Agro Bumi Kaltim menjalankan kegiatan usaha di bidang perkebunan buah kelapa sawit (*vide* IB3, C10,

C19, C22, C23, C24, C25, C26, C31, C32, C36, dan C58). -----

- b. Bahwa komposisi pemegang saham dan pengurus perusahaan PT Agro Bumi Kaltim sebelum transaksi pengambilalihan saham sebagai berikut (*vide* IB3, C10, C19, C22, C23, C24, C25, C26, C31, C32, C36, dan C58):-----

| No. | Pemegang Saham         | %     |
|-----|------------------------|-------|
| 1   | PT Palma Serasih, Tbk  | 99,99 |
| 2   | PT Anugerah Energitama | 0,01  |

| No. | Nama Pengurus Perusahaan | Jabatan            |
|-----|--------------------------|--------------------|
| 1   | Budiono Tanbun           | Presiden Direktur  |
| 2   | Chandra Wilson Harisun   | Direktur           |
| 3   | Astrida Niovita Bachtiar | Direktur           |
| 4   | Johanes Gosal            | Presiden Komisaris |
| 5   | Kwertiko Lawandra        | Komisaris          |
| 6   | Ir. Martusin Yapriadi    | Komisaris          |

- c. Bahwa komposisi pemegang saham dan pengurus perusahaan PT Agro Bumi Kaltim setelah transaksi pengambilalihan saham sebagai berikut (*vide* IB3, C10, C19, C22, C23, C24, C25, C26, C31, C32, C36, dan C58):-----

| No | Pemegang Saham             | %     |
|----|----------------------------|-------|
| 1  | PT Evans Indonesia         | 99,99 |
| 2  | PT Prima Mitrajaya Mandiri | 0,01  |

| No. | Nama Pengurus Perusahaan    | Jabatan            |
|-----|-----------------------------|--------------------|
| 1   | Ravichandran Krisnapillay   | Presiden Direktur  |
| 2   | Markian Gunawan             | Direktur           |
| 3   | Osde Simbolon               | Direktur           |
| 4   | Peter Edwin Hadsley-Chaplin | Presiden Komisaris |
| 5   | Matthew Harrison Coulson    | Komisaris          |
| 6   | Luke Alexander Shaw         | Komisaris          |

12.7.2 Tentang PT Nusantara Agro Sentosa -----

- a. Bahwa PT Nusantara Agro Sentosa merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 123 tanggal 30 Mei 2008 yang dibuat

dihadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta dan selanjutnya anggaran dasarnya telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-44928.AH.01.01 tahun 2008. Pada praktiknya, PT Nusantara Agro Sentosa menjalankan kegiatan usaha di bidang perkebunan buah kelapa sawit dengan jangkauan pemasaran di wilayah Kalimantan Timur (*vide* IB4, C39, C42, C43, dan C59).-----

- b. Bahwa komposisi pemegang saham dan pengurus perusahaan PT Nusantara Agro Sentosa sebelum transaksi pengambilalihan saham adalah sebagai berikut (*vide* IB4, C39, C42, C43, dan C59):-----

| No | Pemegang Saham         | %     |
|----|------------------------|-------|
| 1  | PT Palma Serasih, Tbk  | 99,99 |
| 2  | PT Anugerah Energitama | 0,01  |

| No. | Nama Pengurus Perusahaan | Jabatan            |
|-----|--------------------------|--------------------|
| 1   | Budiono Tanbun           | Presiden Direktur  |
| 2   | Chandra Wilson Harisun   | Direktur           |
| 3   | Astrida Niovita Bachtiar | Direktur           |
| 4   | Johanes Gosal            | Presiden Komisaris |
| 5   | Kwertiko Lawandra        | Komisaris          |
| 6   | Ir. Martusin Yapriadi    | Komisaris          |

- c. Bahwa komposisi pemegang saham dan pengurus perusahaan PT Nusantara Agro Sentosa setelah transaksi pengambilalihan saham adalah sebagai berikut (*vide* IB4, C39, C42, C43, dan C59):-----

|   | Pemegang Saham             | %     |
|---|----------------------------|-------|
| 1 | PT Evans Indonesia         | 99,99 |
| 2 | PT Prima Mitrajaya Mandiri | 0,01  |

| No. | Nama Pengurus Perusahaan    | Jabatan            |
|-----|-----------------------------|--------------------|
| 1   | Ravichandran Krisnapillay   | Presiden Direktur  |
| 2   | Markian Gunawan             | Direktur           |
| 3   | Osde Simbolon               | Direktur           |
| 4   | Peter Edwin Hadsley-Chaplin | Presiden Komisaris |

| No. | Nama Pengurus Perusahaan | Jabatan   |
|-----|--------------------------|-----------|
| 5   | Matthew Harrison Coulson | Komisaris |
| 6   | Luke Alexander Shaw      | Komisaris |

12.7.3 Tentang Nilai Aset dan Nilai Penjualan -----

- a. Bahwa nilai total aset dan penjualan PT Agro Bumi Kaltim selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut (*vide* IB3, C21, C36, C37, C38, C41, C58, dan C59): ----

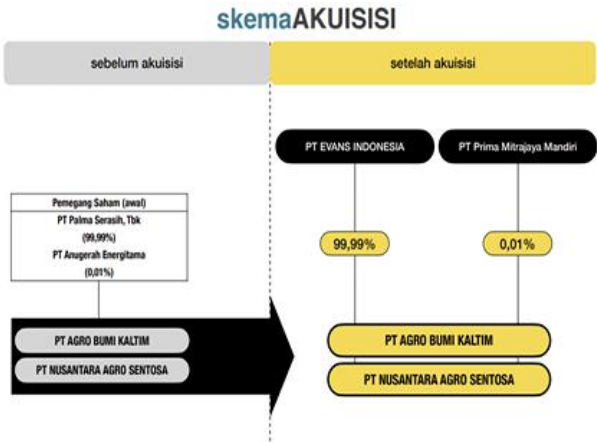
| Tahun | Nilai Aset (Rp) | Nilai Penjualan (Rp) |
|-------|-----------------|----------------------|
| 2020  | 318.202.347.698 | 5.169.379.870        |
| 2021  | 373.145.179.299 | 28.759.801.110       |
| 2022  | 395.550.872.391 | 57.948.121.788       |

- b. Bahwa nilai total aset dan penjualan PT Nusantara Agro Sentosa selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut (*vide* IB3, C21, C36, C37, C38, C41, C58, dan C59): -----

| Tahun | Nilai Aset (Rp) | Nilai Penjualan (Rp) |
|-------|-----------------|----------------------|
| 2020  | 241.972.207.392 | 1.101.516.870        |
| 2021  | 216.604.109.687 | 3.483.163.246        |
| 2022  | 230.838.274.674 | 2.181.560.819        |

12.8 Tentang Skema Perusahaan-----

Bahwa skema perusahaan sebelum dan setelah transaksi pengambilalihan pada pokoknya adalah sebagai berikut (*vide* IB1, IB2, IB3, IB4, IB5, C9, C10, C31, C32, C50, dan C51):-----



12.9 Tentang Keterlambatan Pemberitahuan-----

12.9.1 Tentang Tanggal Berlaku Efektif Yuridis -----

- a. Bahwa kewajiban pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan diatur dalam ketentuan Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 yang menyatakan:-----

Pasal 2 -----

- (1) *Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis.*-----

- (2) *Tanggal berlaku efektif secara yuridis sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah:*-----

- a. *Untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007”) pada bagian penjelasan adalah tanggal:*-----

- i. *Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar dalam terjadi Penggabungan;*-----
- ii. *Pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar; dan*-----
- iii. *Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*

atas Akta Pendirian perseroan dalam hal terjadi Peleburan. -----

- b. Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan adalah Perseroan Terbatas dan pihak lain adalah perusahaan non-Perseroan Terbatas, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun tanggal pengesahan adalah tanggal efektif suatu badan usaha bergabung atau melebur dan beralihnya kepemilikan saham di perusahaan yang diambil alih (closing date); atau-----
  - c. Khusus untuk Pengambilalihan Saham yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka.-----
- b. Bahwa pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim oleh PT Evans Indonesia dituangkan melalui Akta Nomor: 67 tanggal 23 November 2023 yang dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diberitahukan dan/atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 23 November 2023. -
  - c. Bahwa pengambilalihan saham PT Nusantara Agro Sentosa oleh PT Evans Indonesia dituangkan melalui Akta Nomor: 70 tanggal tanggal 23 November 2023 yang dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan dan/atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 23 November 2023. -----

- d. Bahwa dengan demikian, tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham kedua perusahaan tersebut oleh PT Evans Indonesia adalah tanggal 23 November 2023 (*vide* IB5, C27, C28, C29, C30, C46, C47, C48, C49, C58, dan C59).-----

12.9.2 Tentang Keterlambatan Pemberitahuan -----

- a. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 dinyatakan:--

*Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis.* -----

- b. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka secara tegas ditetapkan bahwa badan usaha yang wajib melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah badan usaha yang melakukan pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa yaitu: PT Evans Indonesia. -----

- c. Bahwa selanjutnya, kewajiban PT Evans Indonesia menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham Usaha adalah badan usaha yang melakukan pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat dilakukan pada tanggal 08 Januari 2024. -----

- d. Bahwa akan tetapi hingga batas waktu kewajiban pemberitahuan tanggal 08 Januari 2024 tersebut, PT Evans Indonesia selaku badan usaha pengambil alih saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa tidak melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.-----

- e. Bahwa berdasarkan alat bukti pemberitahuan (notifikasi) pengambil alih saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa baru dilakukan oleh PT Evans Indonesia pada tanggal 10 Januari 2024. -----
- f. Bahwa oleh karena itu, PT Evans Indonesia telah terlambat melakukan pemberitahuan (notifikasi) atas pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa tersebut selama 2 (dua) hari kerja. -----

#### 12.10 Tentang Pemenuhan Unsur Pelanggaran -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 maka dapat diuraikan pemenuhan unsur pasal sebagai berikut:-----

##### 12.10.1 Unsur Badan Usaha atau Pelaku Usaha. -----

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut:-----

*Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. -----*

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 dinyatakan mengenai pengertian badan usaha dengan definisi sebagai berikut:-----

*Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba. -----*

- c. Bahwa badan usaha atau pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran ini adalah

PT Evans Indonesia yang merupakan badan usaha sebagaimana diuraikan pada butir (Badan Usaha Pengambil Alih: PT Evans Indonesia) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

- d. Bahwa oleh karena itu, PT Evans Indonesia merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 57 Tahun 2010. -----
- e. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dan/atau Badan Usaha dalam kasus ini TERPENUHI. -----

#### 12.10.2 Unsur Pengambilalihan Saham -----

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai pengertian “pengambilalihan” dengan menyatakan: -----

*Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.* -----

- b. Bahwa berdasarkan Akta Nomor: 67 tanggal 23 November 2023 yang dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Nomor: 70 tanggal tanggal 23 November 2023 yang dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta di mana keduanya telah diberitahukan dan/atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 23 November 2023, maka telah mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali pada badan usaha yang diambil alih tersebut sebagaimana diuraikan pada butir Kronologis Pengambilalihan Saham, butir

Badan Usaha yang Diambil Alih PT Agro Bumi Kaltim, dan butir Badan Usaha yang Diambil Alih PT Nusantara Agro Sentosa sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

- c. Bahwa pengambilalihan saham tersebut telah mengakibatkan PT Evans Indonesia menjadi pengendali atas PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa. -----
- d. Bahwa atas dasar fakta tersebut, maka unsur Pengambilalihan Saham sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut TERPENUHI. -----

12.10.3 Unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan Tertentu ----

- a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PP Nomor 57 Tahun 2010 telah diatur mengenai batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan yaitu apabila nilai aset dan/atau nilai penjualan akibat pengambilalihan saham tersebut melebihi: -----

- 1) Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau; -----
- 2) Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

Nilai aset dan/atau nilai penjualan tersebut dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: -----

- 1) Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih; dan-----
- 2) Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil

Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih. -----

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan pengambilalihan, tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIT) dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah. Nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIT) yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan. -----

b. Nilai Aset Gabungan -----

1) Bahwa nilai aset gabungan antara BUIT PT Evans Indonesia (M.P. Evans Group PLC. UK) dengan PT Agro Bumi Kaltim adalah sebagai berikut:-----

| Tahun | M.P. Evans Group PLC. UK (Rp) | PT Agro Bumi Kaltim (Rp) | Nilai Aset Gabungan (Rp) |
|-------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2020  | 6.986.320.350.000             | 318.202.347.698          | 7.304.522.697.698        |
| 2021  | 7.545.746.832.500             | 373.145.179.299          | 7.918.889.011.799        |
| 2022  | 8.061.063.696.000             | 395.550.872.391          | 8.456.614.568.391        |

2) Bahwa nilai aset gabungan antara BUIT PT Evans Indonesia (M.P. Evans Group PLC. UK) dengan PT Nusantara Agro Sentosa adalah sebagai berikut:-----

| Tahun | M.P. Evans Group PLC. UK (Rp) | PT Nusantara Agro Sentosa (Rp) | Nilai Aset Gabungan (Rp) |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 2020  | 6.986.320.350.000             | 241.972.207.392                | 7.228.292.557.392        |
| 2021  | 7.545.743.832.500             | 216.604.109.687                | 7.762.347.942.187        |
| 2022  | 8.061.063.696.000             | 230.838.274.674                | 8.291.901.970.674        |

c. Nilai Penjualan Gabungan -----

- 1) Bahwa nilai penjualan gabungan antara BUIT PT Evans Indonesia (M.P. Evans Group PLC. UK) dengan PT Agro Bumi Kaltim adalah sebagai berikut:-----

| Tahun | M.P. Evans Group PLC. UK (Rp) | PT Agro Bumi Kaltim (Rp) | Nilai Penjualan Gabungan (Rp) |
|-------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 2020  | 2.543.030.651.500             | 5.169.379.870            | 2.548.200.031.370             |
| 2021  | 3.958.389.664.167             | 28.759.801.110           | 3.987.149.465.277             |
| 2022  | 4.872.789.861.333             | 57.948.121.788           | 4.930.737.983.121             |

- 2) Bahwa Nilai penjualan gabungan antara BUIT PT Evans Indonesia (M.P. Evans Group PLC. UK) dengan PT Nusantara Agro Sentosa adalah sebagai berikut:-----

| Tahun | M.P. Evans Group PLC. UK (Rp) | PT Nusantara Agro Sentosa (Rp) | Nilai Penjualan Gabungan (Rp) |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 2020  | 2.543.030.651.500             | 1.101.516.870                  | 2.544.132.168.370             |
| 2021  | 3.958.389.664.167             | 3.483.163.246                  | 3.961.872.827.413             |
| 2022  | 4.872.789.861.333             | 2.181.560.819                  | 4.874.971.422.152             |

- d. Bahwa atas dasar nilai aset dan nilai penjualan gabungan tersebut maka pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa yang dilakukan oleh PT Evans Indonesia wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha karena telah memenuhi batasan nilai yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PP Nomor 57 Tahun 2010. -----

- e. Bahwa atas dasar fakta tersebut, maka unsur Batasan Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan Tertentu telah TERPENUHI. -----

12.10.4 Unsur Kewajiban Pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari Sejak Tanggal Pengambilalihan -----

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai batas waktu kewajiban pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham Perusahaan.-----
- b. Bahwa tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan PT Evans Indonesia adalah tanggal 23 November 2023 sebagaimana diuraikan pada butir Keterlambatan Pemberitahuan: Tanggal Berlaku Efektif Secara Yuridis sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.-----
- c. Bahwa PT Evans Indonesia seharusnya menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat dilakukan 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal 23 November 2023 yaitu pada tanggal 08 Januari 2024. -----
- d. Bahwa PT Evans Indonesia baru menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha 10 Januari 2024. -----
- e. Bahwa oleh karena itu, PT Evans Indonesia telah terlambat kerja melaksanakan kewajibannya melakukan pemberitahuan selama 2 (dua) hari

sebagaimana diuraikan pada butir Keterlambatan Pemberitahuan.-----

- f. Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pelanggaran atas kewajiban Pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengambilalihan TERPENUHI. -----

#### 12.11 Tentang Ketentuan Pengecualian-----

Bahwa berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai ketentuan pengecualian terhadap kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dengan menyatakan sebagai berikut: -----

*Kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi. ----*

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban pemberitahuan tidak diberlakukan untuk pelaku usaha yang terafiliasi karena Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan diantara perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada.

Bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 bahwa yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah:--

- a. hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; -----
- b. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau -----
- c. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.-

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban pemberitahuan tidak diberlakukan untuk pelaku usaha yang terafiliasi karena Penggabungan, Peleburan, dan

Pengambilalihan diantara perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa oleh PT Evans Indonesia pada tanggal 23 November 2023 telah mengakibatkan adanya perubahan pengendalian perusahaan kedua perusahaan (PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa) tersebut.-----

Bahwa selanjutnya, berdasarkan komposisi pemegang saham PT Evans Indonesia dan kedua perusahaan yang diambil alih (PT Agro Bumi Kaltim maupun PT Nusantara Agro Sentosa) yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa antara badan usaha yang mengambil alih dengan badan usaha yang diambil alih tidak saling terafiliasi dan/atau telah terjadi perubahan pengendalian perusahaan PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa.-----

Bahwa dengan demikian, pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa oleh PT Evans Indonesia tersebut tidak dikecualikan dan dikategorikan wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. -----

#### 12.12 Tentang Kesimpulan-----

Bahwa atas dasar uraian dugaan pelanggaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 yang dilakukan oleh Terlapor PT Evans Indonesia dalam perkara *a quo*. -----

13. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melaksanakan Sidang Majelis Komisi II Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 30 Maret 2026 dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti berupa surat dan/atau dokumen pendukung Laporan Dugaan Pelanggaran yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor (*vide* A10, A15, A18, A21, dan B2). -----

14. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melaksanakan Sidang Majelis Komisi III Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 13 April 2026 dengan agenda Penyampaian Tanggapan Terlapor atas Laporan Dugaan

Pelanggaran serta Penyampaian Daftar Alat Bukti Berupa Saksi, Ahli, dan Surat/Atau Dokumen (*vide* A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, T3, T4, dan B3).-----

15. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari Terlapor yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* T3 dan T4):-----

Bahwa dalam hal ini, Terlapor hendak menyampaikan tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa oleh Terlapor adalah sebagai berikut:-----

15.1 Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran-----

Bahwa Objek perkara *a quo* hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 Peraturan Komisi Pegawai Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa oleh Terlapor.-----

15.2 Dugaan Pelanggaran-----

15.2.1 Bahwa Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Nomor 5 Tahun 1999”) *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“PP Nomor 57 Tahun 2010”), Keterlambatan Pemberitahuan dalam proses Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa. -

15.2.2 Ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 29 UU Nomor 5 tahun 1999-----

(1) *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau*

- nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut. -----
- (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah. -----

Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 -----

- (1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan. -----
- (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: -----
- a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
  - b. nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). --
- (3) Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).-----
- (4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: -----
- a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan-----
  - b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.-----

15.3 Kronologis Pengambilalihan Saham-----

15.3.1 Bahwa berdasarkan Akta Nomor: 67 tanggal 23 November 2023 yang dibuat oleh Yulia, S.H. Notaris di Jakarta dan Akta Nomor: 70 tanggal 23 November 2023 yang dibuat oleh Yulia, S.H. Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, PT Evans Indonesia dan PT Prima Mitrajaya Mandiri melakukan pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa. -----

15.3.2 Bahwa pengambilalihan saham tersebut terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa sebagai berikut:-----

PT Agro Bumi Kaltim -----

| Pemegang Saham             | Semula                |              | Menjadi               |              |
|----------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                            | Jumlah Saham (Lembar) | Persentasi % | Jumlah Saham (Lembar) | Persentasi % |
| PT Palma Serasih, Tbk      | 253.999               | 99,99        | -                     |              |
| PT Anugerah Energitama     | 1                     | 0,01         | -                     |              |
| PT Evans Indonesia         |                       |              | 253.999               | 99,99        |
| PT Prima Mitrajaya Mandiri |                       |              | 1                     | 0,01         |

PT Nusantara Agro Sentosa-----

| Pemegang Saham             | Semula                |              | Menjadi               |              |
|----------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                            | Jumlah Saham (Lembar) | Persentasi % | Jumlah Saham (Lembar) | Persentasi % |
| PT Palma Serasih, Tbk      | 186.999               | 99,99        | -                     |              |
| PT Anugerah Energitama     | 1                     | 0,01         | -                     |              |
| PT Evans Indonesia         |                       |              | 186.999               | 99,99        |
| PT Prima Mitrajaya Mandiri |                       |              | 1                     | 0,01         |

15.3.3 Bahwa nilai transaksi pembelian saham PT Agro Bumi Kaltim sebagai berikut:-----

- a. PT Evans Indonesia mengambil alih 253.999 (dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp396.681.922.254,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).-----
- b. PT Prima Mitrajaya Mandiri mengambil alih 1 (satu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.561.741,00 (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah). -----

15.3.4 Bahwa nilai transaksi jual beli saham PT Nusantara Agro Sentosa sebagai berikut:-----

- a. PT Evans Indonesia mengambil alih 186.999 (seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp177.958.533.345,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah). -----
- b. PT Prima Mitrajaya Mandiri mengambil alih 1 (satu) lembar saham dengan nilai nominal Rp951.655 (sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah). -----

15.3.5 Nilai Aset dan Nilai Penjualan-----

- a. M.P Evans Group PLC (Badan Usaha Induk Tertinggi PT Evans Indonesia) di Indonesia memiliki Nilai Aset dan Nilai Penjualan di Indonesia selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:-----

| Tahun | Nilai Aset (Rp)   | Nilai Penjualan (Rp) |
|-------|-------------------|----------------------|
| 2020  | 6.986.320.350.000 | 2.543.030.651.500    |
| 2021  | 7.545.743.832.500 | 3.958.389.664.167    |
| 2022  | 8.061.063.696.000 | 4.872.789.861.333    |

b. PT Agro Bumi Kaltim memiliki Nilai Aset dan Nilai Penjualan selama priode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:-----

| Tahun | Nilai Aset (Rp) | Nilai Penjualan (Rp) |
|-------|-----------------|----------------------|
| 2020  | 318.202.347.698 | 5.169.379.870        |
| 2021  | 373.145.179.299 | 28.759.801.110       |
| 2022  | 395.550.872.391 | 57.948.121.788       |

c. PT Nusantara Agro Sentosa memiliki Nilai Aset dan Nilai Penjualan selama priode 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:-----

| Tahun | Nilai Aset (Rp) | Nilai Penjualan (Rp) |
|-------|-----------------|----------------------|
| 2020  | 241.972.207.392 | 1.101.516.870        |
| 2021  | 216.604.109.687 | 3.483.163.246        |
| 2022  | 230.838.274.674 | 2.181.560.819        |

15.3.6 Alasan dan Tujuan Pengambilalihan-----

- a. Alasan kurangnya bahan baku Tanda Buah Sawit (TBS) yang dihasilkan dari kebun sendiri tidak dapat memenuhi bahan baku pengolahan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas 50 ton/jam, oleh karena adanya penguasaan atau klaim dan *inclave*. -----
- b. Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa untuk memenuhi bahan baku pengolahan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) agar tidak terjadi kerugian. -----

15.4 Laporan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham-----

15.4.1 Dasar Pemberitahuan -----

- a. Ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 sebagai berikut:-----

Pasal 29 UU Nomor 5 tahun 1999-----

- (1) *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.-----*
- (2) *Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah. -*

Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010-----

- (1) *Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan. -----*
- (2) *Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: -----*
  - a. *nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau-----*
  - b. *nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).-----*
- (3) *Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).-----*
- (4) *Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:-----*

- a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan -----
  - b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih. -----
- b. Tanggal Berlaku Efektif Yuridis -----
- Kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Saham diatur dalam Pasal 5 PP 57 Tahun 2010 selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2023 sebagai berikut:-----
- (1) Tanggal berlaku efektif secara yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan:-----
    - a. tanggal persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal Penggabungan dilakukan oleh perseroan terbatas; -----
    - b. tanggal pengesahan Menteri atas akta pendirian perseroan dalam hal Peleburan dilakukan oleh perseroan terbatas;-----
    - c. tanggal pemberitahuan diterima Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal Pengambilalihan Saham dilakukan oleh perseroan terbatas; -----
    - d. tanggal perjanjian jual beli Aset dan/atau dokumen pengalihan Aset dalam hal Pengambilalihan Aset dilakukan oleh perseroan terbatas; -----
    - e. tanggal surat keterbukaan informasi atas pelaksanaan transaksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset dilakukan oleh perusahaan terbuka terhadap perusahaan terbuka;-----

- f. tanggal terakhir pembayaran Saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu dalam hal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset dilakukan oleh perusahaan tertutup terhadap perusahaan terbuka;----
- g. tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak dalam hal Penggabungan atau Peleburan dilakukan oleh Pelaku Usaha yang bukan berbentuk perseroan terbatas; atau -----
- h. tanggal ditandatanganinya perjanjian atau tanggal penutupan transaksi oleh para pihak atau tanggal persetujuan pemerintah para pihak dalam hal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset terjadi di luar wilayah Republik Indonesia.

#### 15.4.2 Kronologi Penyampaian Pemberitahuan-----

- a. Penyampaian Pemberitahuan Tertulis (Notifikasi) PT Agro Bumi Kaltim.-----
  - 1) Bahwa PT Evans Indonesia sebelumnya pernah menyampaikan Pemberitahuan Tertulis (notifikasi) atas Akusisi PT Dharma Agung dan PT Teunggulon Raya dengan Pemberitahuan Tertulis melalui *email* *notifikasi.merger@kppu.go.id* pada tanggal 29 Maret 2023 dan telah menerima tanda terima pemberitahuan pada tanggal 14 April 2023 (*vide* T-1). -----
  - 2) Bahwa PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 telah diundangkan tanggal 31 Maret 2023 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 294. -----
  - 3) Bahwa atas pengalaman tersebut PT Evans Indonesia menyampaikan Pemberitahuan Tertulis Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim melalui *email*

notifikasi.merger@kppu.go.id pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 (*vide* T-2). ---

- 4) Bahwa atas Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim kemudian baru mendapat balasan dari KPPU melalui *email* pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 jam 11.46 WIB dengan beberapa perubahan tata cara penyampaian dan penambahan syarat sebagai berikut: -----

Notifikasi dilakukan melalui sistem KPPU yaitu notifikasi.kppu.go.id (Pasal 13 ayat (3) PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023) (*vide* T3). -----

- a) Notifikasi disampaikan setiap Hari melalui Sistem Notifikasi pada jam layanan Notifikasi mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB (Pasal 13 ayat (4) PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023). -----

- b) Pelaku usaha yang memenuhi kriteria untuk melakukan pemberitahuan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan dengan jumlah tertentu nilai aset atau nilai penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pasal 1 ayat (1) huruf c PP Nomor 20 Tahun 2023). -----

- c) Perhitungan tarif penilaian terhadap pemberitahuan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, menggunakan formula sebagai berikut:  $\text{tarif penilaian} = 0,004/100 \times (\text{nilai aset})$

atau nilai penjualan berdasarkan jumlah tertentu). -----

- d) Nilai aset atau nilai penjualan berdasarkan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset atau nilai penjualan dari: -----

a. badan usaha hasil penggabungan, atau badan usaha hasil peleburan, atau badan usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambil alih; dan -----

b. badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh badan usaha hasil penggabungan, atau badan usaha hasil peleburan, atau badan usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambil alih. -----

- 5) Bahwa atas penjelasan tersebut kemudian dilakukan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Penilaian Terhadap Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan Saham untuk PT Agro Bumi Kaltim pada tanggal 08 Januari 2024 (*vide* T-4).-----

- 6) Bahwa atas verifikasi kemudian mendapat Tanggapan Otomatis dari KPPU atas Perbaikan Pertama Pemberitahuan Tertulis PT Evans Indonesia atas Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim melalui *email*

pada tanggal 09 Januari 2024 pada pukul 09.03 WIB yang menyampaikan (*vide* T-5): ---

*Selamat!*-----

*Notifikasi anda telah berhasil disampaikan.*---

- 7) Bahwa Formulir Notifikasi PT Nusantara Agro Sentosa dan dokumen pendukung tidak dapat terkirim tanpa adanya penjelasan alasan yang menyebabkan tidak dapat diterima (*vide* T-17).-----
- 8) Bahwa Terlapor berinisiatif menemui petugas KPPU untuk menanyakan alasan formulir PT Nusantara Agro Sentosa tidak terkirim. Setelah diperiksa, didapati Nomor Formulir Notifikasi PT Agro Bumi Kaltim dan sama PT Nusantara Agro Sentosa, dengan Nomor Urut Pendaftaran NOTIF/KPPU/2024/UMAOJ (*vide* T-6 dan T-17)-----
- 9) Bahwa setelah petugas KPPU melakukan perbaikan kemudian mendapat *email* balasan Verifikasi Pertama KPPU atas Pemberitahuan Tertulis PT Evans Indonesia atas Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim pada tanggal 09 Januari 2024 pukul 11.51 WIB, menyampaikan Pengembalian seluruh berkas Formulir Notifikasi PT Agro Bumi Kaltim oleh karena data didalamnya adalah data Formulir Notifikasi PT Nusantara Agro Sentosa (*vide* T-7).-----
- 10) Bahwa kemudian dilakukan submit revisi Pertama atas isian data Formulir PT Agro Bumi Kaltim dan mendapat Tanggapan Otomatis dari KPPU atas Perbaikan Pertama Pemberitahuan Tertulis PT Evans Indonesia

melalui *email* pada tanggal 09 Januari 2024 pada pukul 12.33 WIB (*vide* T8).-----

- 11) Bahwa mendapat Verifikasi Kedua KPPU atas Perbaikan Pertama Pemberitahuan Tertulis PT Evans Indonesia ternyata kemudian pada tanggal 09 Januari 2024 pukul 13.39 WIB, masih terdapat kekurangan data PT Agro Bumi Kaltim (*vide* T-9). -----
- 12) Bahwa kemudian disampaikan submit revisi Kedua atas Tanggapan Otomatis dari KPPU atas Perbaikan Kedua Pemberitahuan Tertulis PT Evans Indonesia atas Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim melalui *email* pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 13.20 WIB (*vide* T-10). -----
- 13) Bahwa kemudian Terlapor mendapat balasan yang menyampaikan “Kelengkapan Surat Pemberitahuan” PT Agro Bumi Kaltim keterangan semua “Ya” dari KPPU tertanggal 10 Januari 2024, namun di-*upload* di Sistem Notifikasi pada tanggal 11 Januari 2024 pukul 15.24 WIB (*vide* T-11). -----
- 14) Bahwa KPPU menyampaikan Surat Keterangan PT Agro Bumi Kaltim melalui *email* pada tanggal 11 Januari 2024 pukul 15.36 WIB yang menyatakan sebagai berikut (*vide* T-12): -----

“Kepada Yth: -----  
 Tim Legal PT Evans Indonesia -----  
 Kami ucapkan terima kasih atas notifikasi yang telah disampaikan dalam sistem notifikasi. Sehubungan dengan adanya transisi perubahan kepengurusan KPPU dan kendala pada Sistem Notifikasi, maka kami sampaikan Surat Keterangan Wajib Notifikasi Nomor A10324 terkait Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim oleh PT Evans Indonesia dengan registrasi 10 Januari 2024. -----  
 Demikian Kami sampaikan. Terima Kasih -----

*Salam Direktorat Merger & Akusisi KPPU* -----

- 15) Bahwa berdasarkan surat elektronik tersebut (*email*) diakui adanya masa transisi perubahan pengurusan dan kendala pada Sistem Notifikasi oleh karena terdapat kendala Sistem Notifikasi sehingga Surat Keterangan Nomor A10324 PT Agro Bumi Kaltim disampaikan melalui *email* bukan melalui Notifikasi Sistem (*vide* T-13). -----
- b. Penyampaian Pemberitahuan Tertulis (Notifikasi) PT Nusantara Agro Sentosa-----
  - 1) Bahwa atas Pengambilalihan Saham PT Nusantara Agro Sentosa oleh PT Evans Indonesia telah menyampaikan Pemberitahuan Tertulis yang disampaikan melalui *email* Tertulis melalui *email* [notifikasi.merger@kppu.go.id](mailto:notifikasi.merger@kppu.go.id) hari Jumat pada tanggal 05 Januari 2024 (*vide* T-14).----
  - 2) Bahwa atas Pengambilalihan Saham PT Nusantara Agro Sentosa kemudian baru mendapat balasan dari KPPU melalui *email* pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 jam 11.46 WIB dengan beberapa perubahan tata cara penyampaian dan penambahan syarat sebagai berikut (*vide* T-15):-----
    - a) Notifikasi dilakukan melalui sistem Notifikasi KPPU ([notifikasi.kppu.go.id](mailto:notifikasi.kppu.go.id)) (Pasal 13 ayat (3) PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023).-----
    - b) Notifikasi disampaikan setiap Hari melalui Sistem Notifikasi pada jam layanan Notifikasi mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB (Pasal 13 ayat (4) PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023). -----

- c) Pelaku usaha yang memenuhi kriteria untuk melakukan pemberitahuan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan dengan jumlah tertentu nilai aset atau nilai penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pasal 1 ayat (1) huruf c PP Nomor 20 Tahun 2023). -----
- d) Perhitungan tarif penilaian terhadap pemberitahuan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, menggunakan formula sebagai berikut:  $\text{tarif penilaian} = 0,004/100 \times (\text{nilai aset atau nilai penjualan berdasarkan jumlah tertentu})$ . -----
- e) Nilai aset atau nilai penjualan berdasarkan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset atau nilai penjualan dari: -----
- badan usaha hasil penggabungan, atau badan usaha hasil peleburan, atau badan usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambil alih; dan -----
  - badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh badan usaha hasil penggabungan, atau badan usaha hasil peleburan, atau badan usaha

yang mengambilalih saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambil alih. -----

- 3) Bahwa setelah diketahui adanya kewajiban Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kemudian dilakukan Pembayaran atas PNBP Penilaian Terhadap Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Perusahaan Saham PT Nusantara Agro Sentosa pada tanggal 08 Januari 2024 (*vide* T-16). -----
- 4) Bahwa Tangkapan Layar Formulir Notifikasi PT Evans Indonesia atas Pengambilalihan Saham PT Nusantara Agro Sentosa dengan Nomor Urut Pendaftaran NOTIF/KPPU/2024/UMAOJ sama dengan Nomor Urut Pendaftaran PT Agro Bumi Kaltim (*vide* T-17).-----
- 5) Bahwa setelah petugas KPPU melakukan perbaikan, kemudian mendapat *email* balasan Verifikasi Pertama KPPU atas Pemberitahuan Tertulis PT Evans Indonesia atas Pengambilalihan Saham PT Nusantara Agro Sentosa Telah Berhasil Disampaikan pada tanggal 09 Januari 2024 pukul 10.45 WIB (*vide* T-18).-----
- 6) Bahwa kemudian mendapatkan Verifikasi Pertama KPPU atas Pemberitahuan Tertulis PT Evans Indonesia atas Pengambilalihan Saham PT Nusantara Agro Sentosa pada tanggal 09 Januari 2024 pukul 13.53 WIB (*vide* T-19).-----
- 7) Bahwa atas verifikasi kemudian mendapat Tanggapan Otomatis dari KPPU atas Perbaikan Pertama Pemberitahuan Tertulis

PT Evans Indonesia atas Pengambilalihan Saham PT Nusantara Agro Sentosa melalui *email* pada tanggal 10 Januari 2024 pada pukul 09.21 WIB yang menyampaikan (*vide T-20*): -----

*Selamat!-----*  
*Notifikasi anda telah berhasil disampaikan.---*

- 8) Bahwa kemudian mendapat balasan yang menyampaikan “Kelengkapan Surat Pemberitahuan” keterangan semua “Ya” dari KPPU atas PT Nusantara Agro Sentosa tertulis pada tanggal 11 Januari 2024, namun diupload di Sistem pada tanggal 11 Januari 2024 pukul 15.24 WIB (*vide T-21*). -----

- 9) Bahwa KPPU Penyampaian Surat Keterangan PT Nusantara Agro Sentosa melalui *email* pada tanggal 11 Januari 2024 pukul 15.36 WIB yang menyampaikan sebagai berikut (*vide T-22*): -----

*“Kepada Yth: -----*  
*Tim Legal PT Evans Indonesia -----*  
*Kami ucapkan terima kasih atas notifikasi yang telah disampaikan dalam sistem notifikasi. Sehubungan dengan adanya transisi perubahan kepengurusan KPPU dan kendala pada Sistem Notifikasi, maka kami sampaikan Surat Keterangan Wajib Notifikasi Nomor A10424 terkait Pengambilalihan Saham PT Nusantara Agro Sentosa oleh PT Evans Indonesia dengan registrasi 10 Januari 2024. -*  
*Demikian Kami sampaikan. Terima Kasih -----*  
*Salam Direktorat Merger & Akusisi KPPU” -----*

- 10) Bahwa berdasarkan surat elektronik tersebut (*email*) bahwa diakui ada masa transisi perubahan pengurusan dan kendala pada Sistem Notifikasi oleh karena terdapat kendala Sistem Notifikasi sehingga Surat Keterangan Nomor A10424 PT Nusantara

Agro Sentosa disampaikan melalui *email* bukan melalui Notifikasi Sistem (*vide* T-23).--

15.4.3 Kesimpulan-----

- a. Bahwa tanggal berlaku efektif secara yuridis Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa oleh PT Evans Indonesia adalah tanggal 23 November 2023. -----
- b. Bahwa PT Evans Indonesia telah menyampaikan Pemberitahuan Tertulis (Notifikasi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa pada tanggal 05 Januari 2024 melalui *email* ke *notifikasi.merger@kppu.go.id*.-----
- c. Bahwa PT Evans Indonesia telah menyampaikan Pemberitahuan Tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa dalam rentang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal efektif yuridis penggabungan, peleburan atau pengambilalihan, sesuai Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010. -----
- d. Bahwa terjadinya keterlambatan penerimaan oleh KPPU bukan disebabkan keterlambatan PT Evans Indonesia dalam Penyampaian Tertulis atau melampaui tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal efektif yuridis penggabungan, peleburan atau pengambilalihan, tetapi oleh karena adanya transisi perubahan kepengurusan KPPU dan kendala pada Sistem Notifikasi KPPU.--

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, dengan segala hormat Terlapor memohon kepada Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memeriksa perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan PT Evans Indonesia/Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU Nomor 54 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010.-----
2. Membebaskan PT Evans/Terlapor dari segala denda keterlambatan; atau -----
3. Tidak mengenakan sanksi administratif terhadap PT Evans Indonesia/Terlapor atau setidaknya-tidaknya memberikan sanksi yang ringan; -----

Atau Apabila Majelis Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

16. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melaksanakan Sidang Majelis Komisi IV Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Pemeriksaan Kelengkapan dan/atau Kesesuaian Alat Bukti Pendukung Tanggapan Terlapor tanggal 13 April 2026 yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor (*vide* A23, A25, A26, A28, A29, A31, T4, dan B4).-----
17. Menimbang bahwa berdasarkan analisis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang pada pokoknya membantah Laporan Dugaan Pelanggaran maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, Pasal 66 ayat (3) huruf b, dan Pasal 67 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023, maka Majelis Komisi menyusun Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang dalam simpulannya merekomendasikan melanjutkan perkara ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* A32). -----
18. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-M/2025, Komisi menerbitkan Penetapan Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-M/2025 pada 21 April 2026 yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak 22 April 2026 dan bila diperlukan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja (*vide* A32, A33, A34, A39, dan A40).-----
19. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap (*vide* A35, A36, A37, A38, A41, A42, A43, dan A44):-----

- 19.1 Saksi-Saksi: -----
- 19.1.1 Saudara Markian Gunawan selaku Direktur PT Agro Bumi Kaltim pada 11 Mei 2026 (*vide* A45 dan B5). -----
- 19.1.2 Direksi PT Nusantara Agro Sentosa pada 18 Mei 2026 (*vide* A46 dan B6).-----
- 19.1.3 Saudara Yudo Ariestyo selaku *Legal Manager* PT Evans Indonesia pada 25 Mei 2026 (*vide* A47 dan B7). -----
- 19.1.4 Saudara Tsalastia Ghasanni Tohari selaku *Legal Staff* PT Evans Indonesia pada 04 Juni 2026 (*vide* A48, A58, dan B8).-----
- 19.1.5 Saudara Ridwan Rukminta selaku Finance Group Manager PT Nusantara Agro Sentosa pada 08 Juni 2026 (*vide* A53, A54, A55, A64, dan B9).-----
- 19.1.6 Tim Administrator Sistem Notifikasi Unit Data dan Informasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada 11 Juni 2026 (*vide* A59, A60, A61, A62, A63, A65, dan B11).-----
- 19.2 Ahli-----
- Saudara Adi Kurniawan, S.H., M.H. selaku Ahli dari Direktorat Badan Usaha, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum pada 09 Juni 2026 (*vide* A49, A50, A51, A52, A56, A57, dan B10). -----
- 19.3 Terlapor pada 11 Juni 2026 (*vide* A48, A52, dan B12). -----
20. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan/atau Dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun Terlapor pada 23 Juni 2026 (*vide* A67, A68, dan B13). -----
21. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Simpulan Hasil Persidangan oleh pihak Investigator dan Terlapor pada 14 Juli 2026 (*vide* A69, A70, dan B14). -----
22. Menimbang bahwa Investigator menyampaikan Simpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* I4 dan B14): -----

22.1 Tentang Identitas Terlapor-----  
 Bahwa PT Evans Indonesia beralamat di Gedung Graha Aktiva Suite 1001, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-1, Kaveling 03, Setiabudi, Kuningan Timur, Jakarta Selatan.-----

22.2 Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran -----

22.2.1 Tentang Objek Perkara-----

Bahwa objek perkara ini adalah Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa oleh PT Evans Indonesia.-----

22.2.2 Tentang Dugaan Pelanggaran-----

Bahwa PT Evans Indonesia diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5 Tahun 1999") *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP Nomor 57 Tahun 2010") terkait dengan keterlambatan melakukan pemberitahuan dalam proses pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa. --

Bahwa adapun ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 adalah sebagai berikut: -----

Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999-----

- (1) *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. -----*
- (2) *Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan*

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. -----

Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 -----

- (1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan. -----
- (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: -----
  - a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau-----
  - b. nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). -----
- (3) Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah). -----
- (4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: -----
  - a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan-----
  - b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih. -----

22.3 Tentang Kronologis Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa -----

- 22.3.1 Bahwa pada tanggal 23 November 2023, M.P. Evans Group PLC melalui PT Evans Indonesia dan PT Prima Mitrajaya Mandiri (anak perusahaan PT Evans Indonesia) melakukan pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa. -----
- 22.3.2 Bahwa akibat pengambilalihan saham tersebut maka terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa sebagaimana tabel berikut (*vide* IB1, IB2, IB3, IB4, IB5, B6, B7, B8, B9, B12, C10, C31, C32, C50, dan C51):---

PT Agro Bumi Kaltim

| Pemegang Saham             | Awal         |       | Menjadi      |       |
|----------------------------|--------------|-------|--------------|-------|
|                            | Jumlah Saham | %     | Jumlah Saham | %     |
| PT Palma Serasih, Tbk      | 253.999      | 99,99 | -            |       |
| PT Anugerah Energitama     | 1            | 0,01  | -            |       |
| PT Evans Indonesia         |              |       | 253.999      | 99,99 |
| PT Prima Mitrajaya Mandiri |              |       | 1            | 0,01  |

PT Nusantara Agro Sentosa

| Pemegang Saham             | Awal         |       | Menjadi      |       |
|----------------------------|--------------|-------|--------------|-------|
|                            | Jumlah Saham | %     | Jumlah Saham | %     |
| PT Palma Serasih, Tbk      | 186.999      | 99,99 | -            |       |
| PT Anugerah Energitama     | 1            | 0,01  | -            |       |
| PT Evans Indonesia         |              |       | 186.999      | 99,99 |
| PT Prima Mitrajaya Mandiri |              |       | 1            | 0,01  |

- 22.4 Tentang Latar Belakang atau Tujuan Pengambilalihan-----  
Bahwa pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa dilakukan oleh PT Evans Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan pasokan bahan baku hasil tanaman kelapa sawit (tandan buah segar) (*vide* IB1, IB2, IB3, IB4, B6, B7, B8, B9, dan B12).-----
- 22.5 Tentang Nilai Transaksi-----

22.5.1 Bahwa nilai transaksi dalam pembelian saham PT Agro Bumi Kaltim adalah sebagai berikut (*vide* IB1, IB2, IB3, IB4, B6, B7, B8, B9, B12, C27, C41, dan C51):-----

a. Bahwa PT Evans Indonesia mengambil alih 253.999 (dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan

ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp396.681.922.254 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).-----

- b. Bahwa PT Prima Mitrajaya Mandiri mengambil alih 1 (satu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.561.746 (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).-----

22.5.2 Bahwa nilai transaksi dalam pembelian saham PT Nusantara Agro Sentosa adalah sebagai berikut (*vide* IB1, IB2, IB3, IB4, B6, B7, B8, B9, B12, C27, C41, dan C51):-----

- a. Bahwa PT Evans Indonesia mengambil alih 186.999 (seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp177.958.533.345 (seratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).-----
- b. Bahwa PT Prima Mitrajaya Mandiri mengambil alih 1 (satu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp951.655 (sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).----

22.6 Tentang Badan Usaha Pengambil Alih-----

22.6.1 Bahwa PT Evans Indonesia didirikan berdasarkan Akta Nomor: 1 tanggal 01 September 2006 yang dibuat oleh Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan dengan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W7-01128HT.01.01-TH.2006 tanggal 29 September 2006 (*vide* IB1, IB2, B6, B7, B8, B9, B12, C2, C4, C5, C14, C15, dan C16).-----

- 22.6.2 Bahwa pada praktiknya, PT Evans Indonesia melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa konsultasi dan *management agriculture* dengan jangkauan pemasaran di Indonesia (*vide* IB1, IB2, B6, B7, B8, B9, B12, C2, C4, C5, C14, C15, dan C16). -----
- 22.6.3 Bahwa komposisi pemegang saham dan susunan pengurus perusahaan PT Evans Indonesia pada saat melakukan pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa adalah sebagai berikut (*vide* IB1, IB2, B6, B7, B8, B9, B12, C2, C4, C5, C14, C15, dan C16):-----

Komposisi Pemegang Saham PT Evans Indonesia

| No | Pemegang Saham                             | %    |
|----|--------------------------------------------|------|
| 1  | MP Evans & Co. Ltd                         | 99,6 |
| 2  | Krishnan Chandra Sekaran<br>Vasudevan Nair | 0,4  |

Susunan Pengurus Perusahaan PT Evans Indonesia

| No | Nama                        | Jabatan            |
|----|-----------------------------|--------------------|
| 1  | Peter Edwin Hadsley-Chaplin | Presiden Komisaris |
| 2  | Matthew Harrison Coulson    | Komisaris          |
| 3  | Ravichandran Krisnapillay   | Presiden Direktur  |
| 4  | Markian Gunawan             | Direktur           |
| 5  | Abrianto Parinussa          | Direktur           |
| 6  | Aleksa Sihombing            | Direktur           |

- 22.6.4 Bahwa PT Evans Indonesia dan badan usaha induk tertingginya (M.P. Evans Group PLC. UK) memiliki anak perusahaan antara lain sebagai berikut (*vide* IB1, IB2, B6, B7, B8, B9, B12, C2, C4, C5, C14, C15, dan C16): --

| No | Perusahaan                           | Kegiatan Usaha |
|----|--------------------------------------|----------------|
| 1  | PT Simpang Kiri Plantation Indonesia | Perkebunan     |
| 2  | PT Aceh Timur Indonesia              | Perkebunan     |
| 3  | PT Pangkatan Indonesia               | Perkebunan     |
| 4  | PT Surya Makmur                      | Perkebunan     |
| 5  | PT Bilah Plantindo                   | Perkebunan     |
| 6  | PT Sembada Sennah Maju               | Perkebunan     |
| 7  | PT Evans Lestari                     | Perkebunan     |
| 8  | PT Prima Mitrajaya Mandiri           | Perkebunan     |
| 9  | PT Teguh Jayaprima Abadi             | Perkebunan     |
| 10 | PT Bumi Mas Agro                     | Perkebunan     |
| 11 | PT Tenggulon Raya                    | Perkebunan     |

| No | Perusahaan                | Kegiatan Usaha |
|----|---------------------------|----------------|
| 12 | PT Dharma Agung           | Perkebunan     |
| 13 | PT Agro Bumi Kaltim       | Perkebunan     |
| 14 | PT Nusantara Agro Sentosa | Perkebunan     |

22.6.5 Tentang Nilai Aset dan Nilai Penjualan-----

Bahwa selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, PT Evans Indonesia dan badan usaha induk tertinggiya (M.P. Evans Group PLC. UK) memiliki nilai aset dan nilai penjualan di Indonesia sebagai berikut (*vide* IB1, IB2, B6, B7, B8, B9, B12, C11, C14, C15, dan C16): -----

| Tahun | Nilai Aset (Rp)   | Nilai Penjualan (Rp) |
|-------|-------------------|----------------------|
| 2020  | 6.986.320.350.000 | 2.543.030.651.500    |
| 2021  | 7.545.743.832.500 | 3.958.389.664.167    |
| 2022  | 8.061.063.696.000 | 4.872.789.861.333    |

22.7 Tentang Badan Usaha yang Diambil Alih -----

22.7.1 Tentang PT Agro Bumi Kaltim. -----

- a. Bahwa PT Agro Bumi Kaltim merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 49 tanggal 14 Januari 2013 yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan selanjutnya anggaran dasarnya telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-09622.AH.01.01.Tahun 2013. Pada praktiknya, PT Agro Bumi Kaltim menjalankan kegiatan usaha di bidang perkebunan buah kelapa sawit (*vide* IB3, B6, B7, B8, B12, C10, C19, C22, C23, C24, C25, C26, C31, C32, C36, dan C58). -----
- b. Bahwa komposisi pemegang saham dan pengurus perusahaan PT Agro Bumi Kaltim sebelum transaksi pengambilalihan saham sebagai berikut (*vide* IB3, B6, B7, B8, B12, C10, C19, C22, C23, C24, C25, C26, C31, C32, C36, dan C58): -----

| No. | Pemegang Saham         | %     |
|-----|------------------------|-------|
| 1   | PT Palma Serasih, Tbk  | 99,99 |
| 2   | PT Anugerah Energitama | 0,01  |

| No. | Nama Pengurus Perusahaan | Jabatan            |
|-----|--------------------------|--------------------|
| 1   | Budiono Tanbun           | Presiden Direktur  |
| 2   | Chandra Wilson Harisun   | Direktur           |
| 3   | Astrida Niovita Bachtiar | Direktur           |
| 4   | Johanes Gosal            | Presiden Komisaris |
| 5   | Kwertiko Lawandra        | Komisaris          |
| 6   | Ir. Martusin Yapriadi    | Komisaris          |

- c. Bahwa komposisi pemegang saham dan pengurus perusahaan PT Agro Bumi Kaltim setelah transaksi pengambilalihan saham sebagai berikut (*vide* IB3, B6, B7, B8, B12, C10, C19, C22, C23, C24, C25, C26, C31, C32, C36, dan C58):-----

| No | Pemegang Saham             | %     |
|----|----------------------------|-------|
| 1  | PT Evans Indonesia         | 99,99 |
| 2  | PT Prima Mitrajaya Mandiri | 0,01  |

| No. | Nama Pengurus Perusahaan    | Jabatan            |
|-----|-----------------------------|--------------------|
| 1   | Ravichandran Krisnapillay   | Presiden Direktur  |
| 2   | Markian Gunawan             | Direktur           |
| 3   | Osde Simbolon               | Direktur           |
| 4   | Peter Edwin Hadsley-Chaplin | Presiden Komisaris |
| 5   | Matthew Harrison Coulson    | Komisaris          |
| 6   | Luke Alexander Shaw         | Komisaris          |

22.7.2 Tentang PT Nusantara Agro Sentosa.-----

- a. Bahwa PT Nusantara Agro Sentosa merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 123 tanggal 30 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta dan selanjutnya anggaran dasarnya telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-44928.AH.01.01 tahun 2008. Pada praktiknya, PT Nusantara Agro Sentosa menjalankan kegiatan usaha di bidang perkebunan buah kelapa sawit dengan jangkauan pemasaran di

wilayah Kalimantan Timur (*vide* IB4, B7, B8, B9, B12, C39, C42, C43, dan C59).-----

- b. Bahwa komposisi pemegang saham dan pengurus perusahaan PT Nusantara Agro Sentosa sebelum transaksi pengambilalihan saham adalah sebagai berikut (*vide* IB4, B7, B8, B9, B12, C39, C42, C43, dan C59):-----

| No | Pemegang Saham         | %     |
|----|------------------------|-------|
| 1  | PT Palma Serasih, Tbk  | 99,99 |
| 2  | PT Anugerah Energitama | 0,01  |

| No. | Nama Pengurus Perusahaan | Jabatan            |
|-----|--------------------------|--------------------|
| 1   | Budiono Tanbun           | Presiden Direktur  |
| 2   | Chandra Wilson Harisun   | Direktur           |
| 3   | Astrida Niovita Bachtiar | Direktur           |
| 4   | Johanes Gosal            | Presiden Komisaris |
| 5   | Kwertiko Lawandra        | Komisaris          |
| 6   | Ir. Martusin Yapriadi    | Komisaris          |

- c. Bahwa komposisi pemegang saham dan pengurus perusahaan PT Nusantara Agro Sentosa setelah transaksi pengambilalihan saham adalah sebagai berikut (*vide* IB4, B7, B8, B9, B12, C39, C42, C43, dan C59):-----

|   | Pemegang Saham             | %     |
|---|----------------------------|-------|
| 1 | PT Evans Indonesia         | 99,99 |
| 2 | PT Prima Mitrajaya Mandiri | 0,01  |

| No. | Nama Pengurus Perusahaan    | Jabatan            |
|-----|-----------------------------|--------------------|
| 1   | Ravichandran Krisnapillay   | Presiden Direktur  |
| 2   | Markian Gunawan             | Direktur           |
| 3   | Osde Simbolon               | Direktur           |
| 4   | Peter Edwin Hadsley-Chaplin | Presiden Komisaris |
| 5   | Matthew Harrison Coulson    | Komisaris          |
| 6   | Luke Alexander Shaw         | Komisaris          |

22.7.3 Tentang Nilai Aset dan Nilai Penjualan -----

- a. Bahwa nilai total aset dan penjualan PT Agro Bumi Kaltim selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut (*vide*

IB3, B6, B7, B8, B9, B12, C21, C36, C37, C38, C41, C58, dan C59): -----

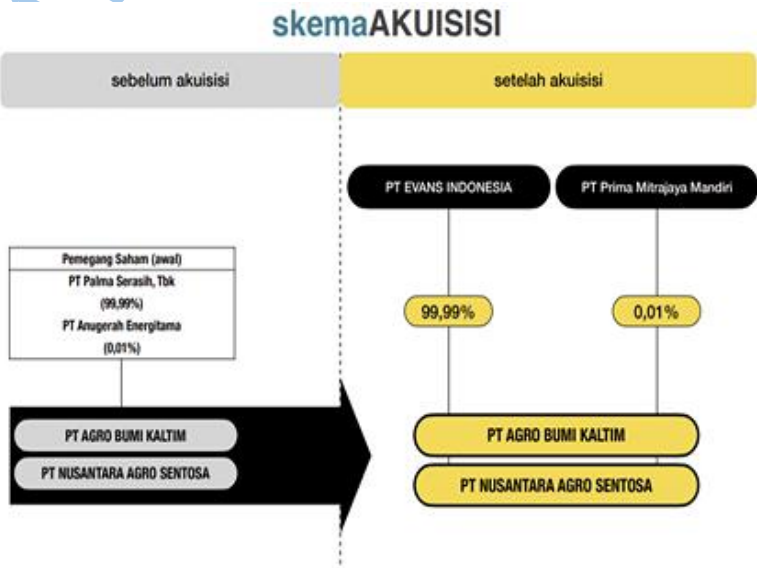
| Tahun | Nilai Aset (Rp) | Nilai Penjualan (Rp) |
|-------|-----------------|----------------------|
| 2020  | 318.202.347.698 | 5.169.379.870        |
| 2021  | 373.145.179.299 | 28.759.801.110       |
| 2022  | 395.550.872.391 | 57.948.121.788       |

b. Bahwa nilai total aset dan penjualan PT Nusantara Agro Sentosa selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut (*vide* IB3, B6, B7, B8, B9, B12, C21, C36, C37, C38, C41, C58, dan C59): -----

| Tahun | Nilai Aset (Rp) | Nilai Penjualan (Rp) |
|-------|-----------------|----------------------|
| 2020  | 241.972.207.392 | 1.101.516.870        |
| 2021  | 216.604.109.687 | 3.483.163.246        |
| 2022  | 230.838.274.674 | 2.181.560.819        |

22.8 Tentang Skema Perusahaan-----

Bahwa skema perusahaan sebelum dan setelah transaksi pengambilalihan pada pokoknya adalah sebagai berikut (*vide* IB1, IB2, IB3, IB4, IB5, B6, B7, B8, B9, B12, C9, C10, C31, C32, C50, dan C51):-----



22.9 Tentang Keterlambatan Pemberitahuan-----

22.9.1 Tentang Tanggal Berlaku Efektif Yuridis -----

- a. Bahwa kewajiban pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan diatur dalam ketentuan Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 yang menyatakan:-----

Pasal 2 -----

- (1) *Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis. -----*
- (2) *Tanggal berlaku efektif secara yuridis sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah:-----*
  - a. *Untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007") pada bagian penjelasan adalah tanggal:-----*
    - i. *Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar dalam terjadi Penggabungan;-----*
    - ii. *Pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar; dan -----*
    - iii. *Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Akta Pendirian perseroan dalam hal terjadi Peleburan. -----*

- b. Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan adalah Perseroan Terbatas dan pihak lain adalah perusahaan non-Perseroan Terbatas, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun tanggal pengesahan adalah tanggal efektif suatu badan usaha bergabung atau melebur dan beralihnya kepemilikan saham di perusahaan yang diambil alih (closing date); atau-----
- c. Khusus untuk Pengambilalihan Saham yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka.-----
- b. Bahwa pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim oleh PT Evans Indonesia dituangkan melalui Akta Nomor: 67 tanggal 23 November 2023 yang dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diberitahukan dan/atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 23 November 2023. -
- c. Bahwa pengambilalihan saham PT Nusantara Agro Sentosa oleh PT Evans Indonesia dituangkan melalui Akta Nomor: 70 tanggal 23 November 2023 yang dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan dan/atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 23 November 2023. -
- d. Bahwa dengan demikian, tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham kedua perusahaan tersebut oleh PT Evans Indonesia adalah tanggal 23 November 2023 (*vide* IB5, B6, B7, B8, B9, B10,

B12, C27, C28, C29, C30, C46, C47, C48, C49, C58, dan C59). -----

22.9.2 Tentang Keterlambatan Pemberitahuan -----

- a. Bahwa badan usaha yang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham berkewajiban melakukan pemberitahuan (notifikasi) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 dinyatakan: -----

*Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis.* -----

- b. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka badan usaha yang wajib melakukan pemberitahuan (notifikasi) dalam perkara *a quo* adalah PT Evans Indonesia. -----

- c. Bahwa pemberitahuan (notifikasi) kepada KPPU dilakukan melalui layanan sistem notifikasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham Dan/Atau Aset Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (PerKPPU Nomor 03 Tahun 2023) yang pada pokoknya sebagai berikut. -----

Pasal 13 -----

- (1) *Pelaku Usaha yang wajib menyampaikan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:* -----  
a. *Pelaku Usaha yang menerima Penggabungan;* -----  
b. *Pelaku Usaha hasil Peleburan;* -----

- c. Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan Saham; atau -----
- d. Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan Aset.-----
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Notifikasi melalui Sistem Notifikasi. -----
- (3) Sistem Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakses melalui laman *notifikasi.kppu.go.id*. -----
- (4) Penyampaian Notifikasi melalui Sistem Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
  - a. melakukan pendaftaran akun dengan menggunakan alamat surat elektronik yang aktif;-----
  - b. 1 (satu) akun sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan untuk 1 (satu) kali transaksi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset perusahaan; -----
  - c. **Notifikasi disampaikan setiap Hari melalui Sistem Notifikasi pada jam layanan Notifikasi mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB; dan**-----
  - d. seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan dalam Sistem Notifikasi menggunakan Bahasa Indonesia. -----
- d. Bahwa selanjutnya terhadap pemberitahuan sebagaimana dimaksud di atas, KPPU melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen notifikasi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 PerKPPU Nomor 03 Tahun 2023 sebagai berikut:-----
- Pasal 16 -----
  - (1) Unit kerja yang menangani Notifikasi melakukan pemeriksaan kelengkapan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang disampaikan melalui Sistem Notifikasi. -----
  - (2) Pemeriksaan kelengkapan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- dilakukan pada jam layanan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c. -----
- (3) Pemeriksaan kelengkapan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah Notifikasi disampaikan.-----
- (4) Hasil pemeriksaan kelengkapan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan: -----
- a. lengkap; atau-----
- b. tidak lengkap. -----
- (5) **Dalam hal Notifikasi dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, unit kerja yang menangani Notifikasi menerbitkan surat keterangan yang memuat:**-----
- a. nomor registrasi Notifikasi; dan-----
- b. keterangan wajib atau tidak wajib Notifikasi. -----
- (6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui:-----
- a. Sistem Notifikasi; dan**-----
- b. surat elektronik yang terdaftar dalam Sistem Notifikasi.** -----
- (7) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang menangani Notifikasi. -----
- (8) Dalam hal dokumen Notifikasi dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, unit kerja yang menangani Notifikasi menyampaikan catatan kekurangan dalam Sistem Notifikasi dan surat elektronik yang terdaftar dalam Sistem Notifikasi. -----
- (9) Pelaku Usaha melengkapi catatan kekurangan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8). -----
- (10) Tanggal diterbitkannya surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui Sistem Notifikasi merupakan tanggal registrasi Notifikasi. -----
- (11) **Surat keterangan yang diterbitkan melalui Sistem Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan bukti Notifikasi yang sah.**-----

- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (10) dan (11) di atas, terlihat sangat jelas bukti notifikasi atau pemberitahuan yang sah adalah **tanggal diterbitkannya surat keterangan yang memuat nomor registrasi notifikasi.** -----
- f. Bahwa selama proses persidangan ditemukan fakta sebagai berikut (*vide* IB5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, C27, C28, C29, C30, C46, C47, C48, C49, C58, C59, C67, T3, T5, T7, T8, dan T20): -----
- 1) Terlapor PT Evans Indonesia mengakui memulai proses penyampaian notifikasi melalui *email* ke [notifikasi.merger@kppu.go.id](mailto:notifikasi.merger@kppu.go.id) pada tanggal 05 Januari 2024 pukul 17.00 WIB untuk PT Agro Bumi Kaltim dan pukul 17.05 WIB untuk PT Nusantara Agro Sentosa. -----
  - 2) Selanjutnya Terlapor PT Evans Indonesia mendapatkan informasi bahwa penyampaian pemberitahuan (notifikasi) harus melalui laman [notifikasi.kppu.go.id](http://notifikasi.kppu.go.id). -----
  - 3) Terlapor PT Evans Indonesia memulai proses notifikasi melalui laman [notifikasi.kppu.go.id](http://notifikasi.kppu.go.id) pada tanggal 08 Januari 2024 dengan membuat akun notifikasi untuk PT Agro Bumi Kaltim pada pukul 11.52 WIB. -----
  - 4) Terlapor memulai proses penyampaian notifikasi melalui laman [notifikasi.kppu.go.id](http://notifikasi.kppu.go.id) pada tanggal 08 Januari 2024 dengan membuat akun notifikasi untuk PT Nusantara Agro Sentosa pada pukul 15.45 WIB. -----
  - 5) PT Evans Indonesia melakukan aktivitas pembayaran PNBK untuk PT Agro Bumi Kaltim pada tanggal 08 Januari 2024 pukul 17.56 WIB dan PT Nusantara Agro Sentosa

pada tanggal 08 Januari 2024 pukul 17.56 WIB, yang mana waktu tersebut sudah di luar jam layanan sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (4) huruf c. PerKPPU 03 Tahun 2023. -----

- 6) Terlapor PT Evans Indonesia mulai melengkapi dokumen pendukung untuk notifikasi PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa melalui laman notifikasi.kppu.go.id pada tanggal 09 Januari 2024. -----
- 7) Berdasarkan bukti laporan hasil identifikasi audit trail dan aktivitas formulir pada proses notifikasi merger PT Nusantara Agro Sentosa dan PT Agro Bumi Kaltim, terlihat jelas adanya beberapa kali aktivitas penyampaian data dari PT Evans Indonesia dan koreksi dari KPPU hingga dinyatakan lengkap. -----
- 8) KPPU menyatakan notifikasi Terlapor lengkap pada tanggal 10 Januari 2026 dengan terbitnya surat keterangan yang memuat nomor registrasi notifikasi. -----
- g. Bahwa kewajiban PT Evans Indonesia menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat dilakukan pada tanggal 08 Januari 2024. -----
- h. Bahwa hingga batas waktu tanggal 08 Januari 2024 tersebut, PT Evans Indonesia selaku badan usaha pengambil alih saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa belum melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. -----

- i. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada butir f di atas, pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa baru dilakukan oleh PT Evans Indonesia pada tanggal 10 Januari 2024. -----
- j. Bahwa oleh karena itu, PT Evans Indonesia telah terlambat melakukan pemberitahuan (notifikasi) atas pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa tersebut selama 2 (dua) hari kerja. -----

#### 22.10 Tentang Pemenuhan Unsur Pelanggaran -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 maka dapat diuraikan pemenuhan unsur pasal sebagai berikut:-----

##### 22.10.1 Unsur Badan Usaha atau Pelaku Usaha -----

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan mendefinisikan pelaku usaha sebagai berikut:-----  
*Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.* -----
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 dinyatakan mengenai pengertian badan usaha dengan definisi sebagai berikut:-----  
*Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.* -----
- c. Bahwa badan usaha atau pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran ini adalah

PT Evans Indonesia yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir (Badan Usaha Pengambil Alih: PT Evans Indonesia) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.-----

- d. Bahwa oleh karena itu, PT Evans Indonesia merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 57 Tahun 2010. -----
- e. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dan/atau Badan Usaha dalam kasus ini TERPENUHI. -----

#### 22.10.2 Unsur Pengambilalihan Saham-----

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai pengertian “pengambilalihan” dengan menyatakan:-----

*Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.*-----

- b. Bahwa berdasarkan Akta Nomor: 67 tanggal 23 November 2023 yang dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Nomor: 70 tanggal tanggal 23 November 2023 yang dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta di mana keduanya telah diberitahukan dan/atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 23 November 2023, maka telah mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali pada badan usaha yang diambil alih tersebut sebagaimana telah diuraikan pada butir Kronologis Pengambilalihan Saham, butir Badan

Usaha yang Diambil Alih: PT Agro Bumi Kaltim, dan butir Badan Usaha yang Diambil Alih: PT Nusantara Agro Sentosa sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

- c. Bahwa pengambilalihan saham tersebut telah mengakibatkan PT Evans Indonesia menjadi pengendali atas PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa. -----
- d. Bahwa atas dasar fakta tersebut, maka unsur Pengambilalihan Saham sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut TERPENUHI. -----

22.10.3 Unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan Tertentu ----

- a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 57 Tahun 2010 telah diatur mengenai batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan yaitu apabila nilai aset dan/atau nilai penjualan akibat pengambilalihan saham tersebut melebihi: -----

- 1) Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau -----
- 2) Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

Nilai aset dan/atau nilai penjualan tersebut dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: -----

- 1) Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih; dan-----
- 2) Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil

Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih. -----

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan pengambilalihan, tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi (BUI) dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah. Nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha Induk Tertinggi (BUI) yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk Perusahaan. -----

b. Nilai Aset Gabungan -----

1) Bahwa nilai aset gabungan antara BUI PT Evans Indonesia (M.P. Evans Group PLC. UK) dengan PT Agro Bumi Kaltim adalah sebagai berikut:-----

| Tahun | M.P. Evans Group PLC. UK (Rp) | PT Agro Bumi Kaltim (Rp) | Nilai Aset Gabungan (Rp) |
|-------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2020  | 6.986.320.350.000             | 318.202.347.698          | 7.304.522.697.698        |
| 2021  | 7.545.746.832.500             | 373.145.179.299          | 7.918.889.011.799        |
| 2022  | 8.061.063.696.000             | 395.550.872.391          | 8.456.614.568.391        |

2) Bahwa nilai aset gabungan antara BUI PT Evans Indonesia (M.P. Evans Group PLC. UK) dengan PT Nusantara Agro Sentosa adalah sebagai berikut:-----

| Tahun | M.P. Evans Group PLC. UK (Rp) | PT Nusantara Agro Sentosa (Rp) | Nilai Aset Gabungan (Rp) |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 2020  | 6.986.320.350.000             | 241.972.207.392                | 7.228.292.557.392        |
| 2021  | 7.545.743.832.500             | 216.604.109.687                | 7.762.347.942.187        |
| 2022  | 8.061.063.696.000             | 230.838.274.674                | 8.291.901.970.674        |

c. Nilai Penjualan Gabungan -----

- 1) Bahwa nilai penjualan gabungan antara BUIT PT Evans Indonesia (M.P. Evans Group PLC. UK) dengan PT Agro Bumi Kaltim adalah sebagai berikut:-----

| Tahun | M.P. Evans Group PLC. UK (Rp) | PT Agro Bumi Kaltim (Rp) | Nilai Penjualan Gabungan (Rp) |
|-------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 2020  | 2.543.030.651.500             | 5.169.379.870            | 2.548.200.031.370             |
| 2021  | 3.958.389.664.167             | 28.759.801.110           | 3.987.149.465.277             |
| 2022  | 4.872.789.861.333             | 57.948.121.788           | 4.930.737.983.121             |

- 2) Bahwa Nilai penjualan gabungan antara BUIT PT Evans Indonesia (M.P. Evans Group PLC. UK) dengan PT Nusantara Agro Sentosa adalah sebagai berikut:-----

| Tahun | M.P. Evans Group PLC. UK (Rp) | PT Nusantara Agro Sentosa (Rp) | Nilai Penjualan Gabungan (Rp) |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 2020  | 2.543.030.651.500             | 1.101.516.870                  | 2.544.132.168.370             |
| 2021  | 3.958.389.664.167             | 3.483.163.246                  | 3.961.872.827.413             |
| 2022  | 4.872.789.861.333             | 2.181.560.819                  | 4.874.971.422.152             |

- d. Bahwa atas dasar nilai aset dan nilai penjualan gabungan tersebut maka pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa yang dilakukan oleh PT Evans Indonesia wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha karena telah memenuhi batasan nilai yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PP Nomor 57 Tahun 2010. -----

- e. Bahwa atas dasar fakta tersebut, maka unsur Batasan Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan Tertentu telah TERPENUHI. -----

22.10.4 Unsur Kewajiban Pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Sejak Tanggal Pengambilalihan ----

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai batas waktu kewajiban pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham Perusahaan.-----
- b. Bahwa tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan PT Evans Indonesia adalah tanggal 23 November 2023 sebagaimana telah diuraikan pada butir Keterlambatan Pemberitahuan: Tanggal Berlaku Efektif Secara Yuridis sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----
- c. Bahwa PT Evans Indonesia seharusnya menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat dilakukan 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal 23 November 2023 yaitu pada tanggal 08 Januari 2024. -----
- d. Bahwa PT Evans Indonesia baru menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha 10 Januari 2024. -----
- e. Bahwa oleh karena itu, PT Evans Indonesia telah terlambat kerja melaksanakan kewajibannya melakukan pemberitahuan selama 2 (dua) hari

sebagaimana telah diuraikan pada butir Keterlambatan Pemberitahuan. -----

- f. Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pelanggaran atas kewajiban Pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengambilalihan TERPENUHI. -----

#### 22.11 Tentang Ketentuan Pengecualian-----

Bahwa berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai ketentuan pengecualian terhadap kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dengan menyatakan sebagai berikut: -----

*Kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi. ----*

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban pemberitahuan tidak diberlakukan untuk pelaku usaha yang terafiliasi karena Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan diantara perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada.

Bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 bahwa yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah:--

- a. hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; -----
- b. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau -----
- c. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.-

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban pemberitahuan tidak diberlakukan untuk pelaku usaha yang terafiliasi karena Penggabungan, Peleburan, dan

Pengambilalihan diantara perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa oleh PT Evans Indonesia pada tanggal 23 November 2023 telah mengakibatkan adanya perubahan pengendalian perusahaan kedua perusahaan (PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa) tersebut.-----

Bahwa selanjutnya, berdasarkan komposisi pemegang saham PT Evans Indonesia dan kedua perusahaan yang diambil alih (PT Agro Bumi Kaltim maupun PT Nusantara Agro Sentosa) yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa antara badan usaha yang mengambil alih dengan badan usaha yang diambil alih tidak saling terafiliasi dan/atau telah terjadi perubahan pengendalian perusahaan PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa.-----

Bahwa dengan demikian, pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa oleh PT Evans Indonesia tersebut tidak dikecualikan dan dikategorikan wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. -----

22.12 Tentang Kesimpulan-----

Bahwa atas dasar uraian dugaan pelanggaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 yang dilakukan oleh Terlapor PT Evans Indonesia dalam perkara *a quo*. -----

23. Menimbang bahwa Terlapor menyampaikan Simpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* T48 dan B14): -----

23.1 Tanggapan terhadap bukti surat -----

23.1.1 Bukti A1 s.d. A8 Pemeriksaan Pendahuluan -----  
Bukti-bukti A1 s.d. A8, Surat Penetapan berupa Administrasi Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Perkara yang diterbitkan oleh Komisi

Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia bersifat administratif.-----

23.1.2 Bukti A9 s.d. A32 Pemeriksaan Pendahuluan-----

Bukti-bukti A9 s.d. A32, Surat Panggilan, Surat Pemberitahuan, Surat Pemeriksaan Penetapan berupa Administrasi Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Perkara Bukti yang disampaikan dokumen tertulis atau arsip persidangan yang diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. -----

23.1.3 Bukti A33 s.d. A70 Pemeriksaan Pendahuluan-----

Bukti-bukti A33 s.d. A70, Pemberitahuan Sidang, Surat Panggilan Pemeriksaan Saksi, Surat Permohonan Permintaan Data kesemuanya dokumen bersifat Administratif yang diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia untuk kepentingan kelancaran persidangan. -----

23.1.4 Bukti B1 s.d. B12 Berita Acara Pemeriksaan-----

Bukti-bukti B1 s.d. B12, Berita Acara Persidangan yang berisi tanggapan, pemeriksaan saksi, dan catatan jalannya pemeriksaan untuk dokumentasi persidangan. -----

23.1.5 Bukti C1 s.d. C67 Surat dan Dokumen Lain -----

Bukti C1 s.d. C67, Dokumen Legalitas Akta, Laporan Keuangan, Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Formulir Notifikasi Diisi oleh PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa Laporan Hasil Identifikasi Audit Trail dan Aktivitas Formulir Pada Proses Notifikasi Merger membuktikan: -----

- a. Terlapor telah menyampaikan Laporan Tertulis secara lengkap dan tidak melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal hari tanggal penggabungan, peleburan atau pengembilalihan dilakukan. -----
- b. Terlapor telah menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU

Nomor 5 Tahun 1999 *Juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 telah memberitahukan secara Tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. -----

23.1.6 Tanggapan Bukti Investigator, LDP, dan atau Daftar Saksi Investigator -----

Bukti yang disampaikan Investigator Bukti I1 s.d. I3 hanyalah Keputusan, Laporan dan Daftar Saksi, dimana tidak ada satupun bukti yang mendukung dugaan pelanggaran keterlambatan menyampaikan pemberitahuan PT Evans Indonesia atas pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa.-----

23.1.7 Bukti T1 s.d. T46 Bukti Terlapor -----

Bersama ini ijinakan Terlapor menguraikan bukti yang telah disampaikan di dalam persidangan: -----

- a. Bukti T6 Pemberitahuan Tertulis dari PT Evans Indonesia atas Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim dan Bukti T18 Pemberitahuan tertulis dari PT Evans Indonesia atas Pengambilalihan Saham PT Nusantara Agro Sentosa yang disampaikan melalui *email* pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2024.-----
- b. Bukti T32 Penyampaian Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa sesuai Buku Pedoman Website KPPU yang merujuk Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 ("Perkom 3/2019").-----
- c. Bukti T5 Pemberitahuan Tertulis dari PT Evans Indonesia atas Pengambilalihan Saham Saham PT Dharma Agung dan PT Teunggulon Raya yang disampaikan melalui *email* notifikasi.merger@kppu.go.id pada tanggal 29 Maret 2023 dan menerima tanda terima pemberitahuan pada tanggal 14 April 2023.-----

- d. Berdasarkan Bukti T32 Buku Pedoman *Website* KKPU didukung Bukti T5 Penyampaian Pemberitahuan sebelumnya yang dilakukan pada tanggal 29 Maret 2023, maka seharusnya Penyampaian Pemberitahuan Tertulis Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim dan Pengambilalihan Saham PT Nusantara Agro Sentosa yang disampaikan melalui *email* seharusnya dapat diterima. -----
- e. Bukti T7 Tanggapan KKPU atas Pemberitahuan Tertulis PT Evans Indonesia atas Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim dan Pemberitahuan Tertulis PT Evans Indonesia atas Pengambilalihan Saham PT Nusantara Agro Sentosa melalui *email* pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 dengan beberapa perubahan tata cara penyampaian Notifikasi dilakukan melalui sistem KPPU [notifikasi.kppu.go.id](mailto:notifikasi.kppu.go.id) dengan kewajiban membayar Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP") mengacu Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 ("Perkom 3/2023"), yang diberlakukan pada tanggal 31 Maret 2023. -----
- f. Bukti T8 Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PT Agro Bumi Kaltim dan Bukti T20 Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PT Nusantara Agro Sentosa telah dibayarkan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024. -----
- g. Bukti T31 Bukti *username* pelaporan notifikasi PT Agro Bumi Kaltim menggunakan *email* [legalstaff\\_HO@mpevans.co.uk](mailto:legalstaff_HO@mpevans.co.uk) dan pelaporan notifikasi PT Nusantara Agro Sentosa menggunakan *email* [yudoa@mpevans.co.uk](mailto:yudoa@mpevans.co.uk). -----
- h. Bukti T10 dan Bukti T21 Tangkapan Layar Formulir Notifikasi PT Evans Indonesia atas Pengambilan Saham PT Agro Bumi Kaltim dengan

Nomor Urut Pendaftaran yang sama  
NOTIF/KPPU/2024/UMAOJ.-----

- i. Bukti T22-Pemberitahuan Tertulis dari KPPU bahwa Formulir Notifikasi PT Evans Indonesia atas Pengambilalihan Saham PT Nusantara Agro Sentosa Telah Berhasil Disampaikan pada tanggal 09 Januari 2024 pukul 10.45 WIB. -----
- j. Bahwa setelah mengetahui adanya perubahan ketentuan Tata Cara Pelaporan kemudian Terlapor melakukan pembayaran atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bukti T8 dan Bukti T20 dan menyampaikan Notifikasi Pelaporan melalui sistem KPPU notifikasi.kkpu.go.id. Bukti T10 dan T21 dengan menggunakan *username* atau *email* terpisah, baik untuk Notifikasi Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim maupun Pengambilalihan Saham PT Nusantara Agro Sentosa, diperoleh Nomor Formulir Notifikasi PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa tercatat dengan Nomor Urut Pendaftaran yang sama "NOTIF/KPPU/2024/UMAOJ".-----
- k. Bahwa sesuai dengan Bukti C67 Bukti Tim Administrator Sistem Notifikasi Unit Data KKPU yang diperlihatkan dihadapan persidangan diketahui pada Lampiran Log Dokumen PT Agro Bumi Kaltim terdapat data dokumen-dokumen atas nama PT Nusantara Agro Sentosa, berdasarkan Bukti dari Terlapor didukung Bukti Tim Administrator Sistem Notifikasi Unit Data KKPU bahwa patut diduga Sistem Notifikasi Pelaporan mengalami kendala.-----
1. Bahwa atas temuan kendala Sistem Notifikasi Pelaporan sistem KKPU, kemudian dilakukan penyampaian untuk kedua kalinya Notifikasi Pelaporan PT Nusantara Agro Sentosa yang

diterima dengan Nomor Urut Pendaftaran Nomor NOTIF/KPPU/2024/USMLDABAER.-----

- m. Bahwa setelah dilakukan diperbaiki dan verifikasi atas Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim Bukti T12, Bukti T13, dan perbaikan, verifikasi atas pengembalian Saham PT Nusantara Agro Sentosa, KPPU menyampaikan Surat Keterangan Notifikasi PT Agro Bumi Kaltim Nomor A10324 tanggal 11 Januari 2024 sesuai Bukti T16 dan untuk Surat Keterangan Notifikasi PT Nusantara Agro Sentosa Nomor A10424 sesuai Bukti T26 dengan penyampaian “*Sehubungan dengan adanya transisi perubahan kepengurusan KKPU dan Kendala pada Sistem Notifikasi*”. -----

23.2 Tanggapan Terhadap Keterangan Saksi-----

23.2.1 Saksi Investigator -----

Bahwa dalam perkara *a quo*, Investigator menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli; Markian Gunawan, Ridwan Rukminta, Osde Simbolon, dan Adi Kurniawan, S.H., M.H. -----

23.2.2 Saksi Terlapor-----

Bahwa dalam perkara *a quo*, Terlapor menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Yudo Ariestyo, Tsalastia Ghassani Tohari, dan Anggota Tim Administrator Sistem Notifikasi Unit Data dan Informasi KPPU. -----

- a. Saksi Yudo Ariestyo dan Saksi Tsalastia Ghassani Tohari menerangkan pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2024 telah menyampaikan notifikasi pengambilalihan saham PT ABK dan PT NAS oleh PT Evans Indonesia melalui *email* [notifikasi.merger@kppu.go.id](mailto:notifikasi.merger@kppu.go.id).-----
- b. Saksi Tsalastia Ghassani Tohari menyampaikan Pelaporan mengacu kepada pedoman KPPU yang terdapat di *website* KPPU, kemudian berdasarkan notifikasi sebelumnya yang dilakukan oleh PT Evans Indonesia atas akuisisi PT Dharma

Agung dan PT Teunggulon Raya dilakukan melalui *email* pada 11 April 2023 dan menerima Tanda Terima dari KPPU pada 14 April 2023. -----

- c. Saksi Yudo Ariestyo dan Saksi Tsalastia Ghassani Tohari dalam keterangannya tidak mengetahui adanya perubahan ketentuan dan tata cara penyampaian laporan Notifikasi dan regulasi Perkom Nomor 3 Tahun 2023. -----
- d. Saksi Tsalastia Ghassani Tohari pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 pukul 11:46 WIB, menerima balasan dari KPPU atas *email* yang dikirimkan tanggal 05 Januari 2024. Isi *email* tersebut yaitu pelaporan disampaikan melalui sistem Notifikasi KPPU dan didahului dengan pembayaran PNBP. -----
- e. Saksi Yudo Ariestyo dan Saksi Tsalastia Ghassani Tohari menerangkan berinisiatif mengunjungi KPPU untuk melakukan konsultasi dan klarifikasi. Saat di KPPU mempertanyakan *email* balasan dari KPPU terkait penggunaan sistem notifikasi dan kewajiban pembayaran PNBP. -----
- f. Informasi yang disampaikan staf KPPU sesuai dengan *email* yang dikirimkan yaitu benar pelaporan pengambilalihan saham disampaikan melalui Notifikasi dan dilakukan pembayaran PNBP. -----
- g. Saksi Tsalastia Ghassani Tohari dalam keterangannya menyampaikan sesuai arahan Staf KPPU sekembalinya menyampaikan pelaporan Notifikasi pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 melalui 2 (dua) *email*, yaitu ABK: legalstaff\_Ho@mpevans.co.uk dan NAS: yudoa@mpevans.co.uk. -----
- h. Dikarenakan terdapat kendala laporan tidak dapat di-*submit*, maka keesokan harinya yaitu Selasa, 09 Januari 2023, Saksi Tsalastia Ghassani Tohari

bersama Saksi Yudo datang ke KPPU untuk menanyakan kendala Notifikasi NAS yang tidak dapat di-submit. -----

- i. Saksi Tsalastia Ghassani Tohari menerangkan informasi dari Tim KPPU Nomor laporan ABK dan NAS sama. Data yang seharusnya milik ABK menjadi data NAS di sistem notifikasi KPPU. -----
- j. Saksi Tsalastia Ghassani Tohari menerangkan hampir seluruh formulir ABK merupakan data PT NAS sehingga perlu diperbaiki dan disampaikan kembali data NAS melalui sistem Notifikasi KPPU. -----

### 23.3 Kesimpulan -----

- 23.3.1 Penyampaian pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa oleh PT Evans Indonesia melalui email *notifikasi.merger@kppu.go.id*. pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 mengacu kepada pedoman KPPU yang terdapat di *website* KPPU dan pelaporan yang dilakukan sebelumnya **melalui email**. -----
- 23.3.2 Penyampaian Notifikasi pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa oleh PT Evans Indonesia telah disampaikan kembali pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024, sesuai ketentuan dan tata cara Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023. -----
- 23.3.3 Penyampaian pelaporan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha oleh PT Evans Indonesia atas pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa masih dalam batas waktu yang ditentukan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Pemerintah Nomortah Nomor 57 Tahun 2010. -----
- 23.3.4 Bahwa Surat Keterangan Notifikasi Penerimaan Pelaporan terkendala oleh karena adanya transisi

perubahan kepengurusan KKPU dan Kendala pada Sistem Notifikasi.-----

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, dengan segala hormat Terlapor memohon kepada Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memeriksa perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut:--

1. Menyatakan PT Evans Indonesia atau Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.
2. Membebaskan PT Evans Indonesia atau Terlapor dari segala denda keterlambatan; atau -----
3. Tidak mengenakan saksi administrasi terhadap PT Evans Indonesia atau Terlapor atau setidaknya tidaknya memberikan sanksi yang ringan.

Atau apabila Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

24. Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Komisi menerbitkan Penetapan Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-M/2025 tentang Musyawarah Majelis Komisi pada 23 Juli 2026 yang pada pokoknya menyatakan melakukan Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-M/2025 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak 24 Juli 2026 (*vide* A71). -----
25. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Salinan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-M/2025 kepada pihak Investigator dan Terlapor (*vide* A72, A73, A74, dan A75). -----
26. Menimbang bahwa untuk mempersingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini.-----
27. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan. -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terlapor, Simpulan Hasil Persidangan yang disampaikan oleh Investigator dan Terlapor, surat dan dokumen, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1999) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (selanjutnya disebut PP Nomor 57 Tahun 2010) dalam Perkara Nomor 14/KPPU-M/2025.-----

Dalam menilai dan menganalisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian sebagai berikut: -----

- 1. Tentang Identitas Terlapor.-----
- 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran. -----
- 3. Tentang Pengambilalihan Saham.-----
- 4. Tentang Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan. -----
- 5. Tentang Keterlambatan Pemberitahuan. -----
- 6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010.-----
- 7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi.-----
- 8. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas:-----

1. Tentang Identitas Terlapor -----

1.1 Bahwa Terlapor, PT Evans Indonesia, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 1 tanggal 01 September 2006 yang dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W7-01128HT.01.01-TH.2006 pada 29 September 2006. Terlapor berdomisili hukum lama di Gedung Graha Aktiva Lantai 10 Suite 1001, Jalan HR. Rasuna Said, Blok X-1, Kaveling 03, RT 01/RW 02, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan 12950, Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili hukum baru di Trinity

Tower, Lantai 28, Jalan HR. Rasuna Said Kaveling C-22 Blok IIB, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan 12940, Provinsi DKI Jakarta (*vide* C4, C5, C40, dan T48).-----

- 1.2 Bahwa Terlapor merupakan anak perusahaan M.P. Evans & Co. Limited dengan Badan Usaha Induk Tertinggi (selanjutnya disebut BUIT) M.P. Evans Group PLC yaitu suatu perusahaan terbuka yang berkedudukan di Inggris. Bahwa Terlapor melakukan kegiatan usaha di bidang jasa yaitu jasa konsultasi manajemen (pengelolaan) usaha agrikultur serta perencanaan dan perancangan dalam pengembangan pengelolaan usaha agrikultur perusahaan-perusahaan perkebunan buah kelapa sawit dan industri minyak mentah kelapa sawit (*Crude Palm Oil* (CPO)) serta perdagangan besar buah yang mengandung minyak dengan jangkauan pemasaran di Indonesia. Produk dari anak perusahaan dan afiliasi Terlapor berupa Tandan Buah Segar (TBS), CPO, dan inti sawit (*palm kernel* (PK)). Produk barang penghasil terbesar dari Evans Group di Indonesia pada 2022 adalah penjualan CPO (*vide* C2, C3, C4, C10, C40, dan C41). ----

## **2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran**-----

- 2.1 Bahwa objek perkara *a quo* adalah keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa oleh Terlapor (*vide* I2 dan I4). ---
- 2.2 Bahwa berdasarkan objek perkara tersebut, Terlapor diduga melanggar ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut (*vide* I2 dan I4):-----
- Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999-----

- (1) *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.*-----
- (2) *Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana*

dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.-----

Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010-----

- (1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.-----
- (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: -----
  - a. Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau -----
  - b. Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).-----
- (3) Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).-----
- (4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: -----
  - a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih; dan-----
  - b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.-----

### **3. Tentang Pengambilalihan Saham -----**

#### **3.1 Tentang Badan Usaha Pengambil Alih-----**

- 3.1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 57 Tahun 2010, pengertian “pengambilalihan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambil alih saham Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Badan Usaha tersebut.-----

- 3.1.2 Bahwa Terlapor merupakan Badan Usaha Pengambil Alih sebagaimana diuraikan pada butir 1 Bagian Tentang Hukum. -----
- 3.1.3 Bahwa struktur pemegang saham Terlapor adalah sebagai berikut (*vide* C2, C3, C6, dan C10): -----

Tabel 1. Susunan Pemegang Saham  
PT Evans Indonesia

| Pemegang Saham                                   | %    |
|--------------------------------------------------|------|
| M.P. Evans & Co. Ltd.                            | 99,6 |
| Krishnan Chandra Sekaran Krishnan Vasudevan Nair | 0,4  |

- 3.1.4 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dan keterangan Terlapor dalam persidangan, tujuan pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa adalah untuk ekspansi atau menambah luasan hektar perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Evans Grup karena TBS yang dihasilkan dari kebun sendiri tidak dapat memenuhi bahan baku pengolahan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas 50 ton/jam, oleh karena adanya penguasaan atau klaim dan *inclave*. Penambahan hektar luasan perkebunan kelapa sawit adalah untuk memenuhi bahan baku pengolahan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) agar tidak terjadi kerugian karena akan menyebabkan peningkatan produksi TBS yang dapat diolah untuk memproduksi CPO, *Palm Kernel* (PK) dan meningkatkan pertumbuhan sertifikasi perusahaan dalam Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), International Sustainable Carbon Certificate (ISCC), dan lain-lain (*vide* I2, I5, B12, C3, C10, T3, dan T48).--

- 3.2 Tentang Badan Usaha Yang Diambil Alih -----  
Bahwa PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa merupakan anak usaha PT Palma Serasih Tbk yang berkedudukan di Jakarta Selatan (*vide* C3). -----

3.2.1 Tentang PT Agro Bumi Kaltim-----

- a. Bahwa PT Agro Bumi Kaltim merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 49 pada 14 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn. sebagai Pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-09622.AH.01.01.Tahun 2013 pada 28 Februari 2013 (*vide* C19, C21, dan C22).-----
- b. Bahwa PT Agro Bumi Kaltim menjalankan kegiatan usaha diantaranya sebagai berikut (*vide* C19, C22, dan C23): -----
- 1) Di bidang perkebunan buah kelapa sawit TBS atau *Fruit Fresh Bunch* (FFB). -----
  - 2) Melakukan perdagangan termasuk dagang impor, ekspor kelapa sawit, bibit sawit, tandan sawit, hasil olahan sawit berikut turunannya serta kegiatan usaha terkait.-----
  - 3) Mendirikan industri pengolahan kelapa sawit meliputi minyak kelapa sawit, inti kelapa sawit, CPO, dan kegiatan usaha terkait dengan membangun pabrik untuk mengolah dan memproduksi minyak kelapa sawit mentah, inti sawit, dan produk yang berhubungan. -----
- c. Bahwa susunan pemegang saham PT Agro Bumi Kaltim sebelum diambil alih oleh Terlapor adalah sebagai berikut (*vide* C3, C19, C21, dan C58): -----

Tabel 2. Susunan Pemegang Saham  
PT Agro Bumi Kaltim Sebelum Pengambilalihan Saham

| Pemegang Saham         | Jumlah Saham | Kepemilikan (%) |
|------------------------|--------------|-----------------|
| PT Palma Serasih, Tbk  | 253.999      | 99,99           |
| PT Anugerah Energitama | 1            | 0,01            |

d. Bahwa susunan pengurus PT Agro Bumi Kaltim sebelum diambil alih oleh Terlapor adalah sebagai berikut (*vide* C19, C24, dan C58): -----

Tabel 3. Susunan Pengurus PT Agro Bumi Kaltim Sebelum Pengambilalihan Saham

| No. | Nama                     | Jabatan            |
|-----|--------------------------|--------------------|
| 1   | Budiono Tanbun           | Presiden Direktur  |
| 2   | Chandra Wilson Harisun   | Direktur           |
| 3   | Astrida Niovita Bachtiar | Direktur           |
| 4   | Johanes Gosal            | Presiden Komisaris |
| 5   | Kwertiko Lawandra        | Komisaris          |
| 6   | Ir. Martusin Yapriadi    | Komisaris          |

e. Bahwa susunan pemegang saham PT Agro Bumi Kaltim setelah diambil alih oleh Terlapor adalah sebagai berikut (*vide* C19, C27, C28, C29, C30, C31, C32, dan C58): -----

Tabel 4. Susunan Pemegang Saham PT Agro Bumi Kaltim Setelah Pengambilalihan Saham

| Pemegang Saham             | Jumlah Saham | Kepemilikan (%) |
|----------------------------|--------------|-----------------|
| PT Evans Indonesia         | 253.999      | 99,99           |
| PT Prima Mitrajaya Mandiri | 1            | 0,01            |

f. Bahwa susunan pengurus PT Agro Bumi Kaltim setelah diambil alih oleh Terlapor adalah sebagai berikut (*vide* C19, C27, C28, C29, C30, dan C58): -----

Tabel 5. Susunan Pengurus PT Agro Bumi Kaltim Setelah Pengambilalihan Saham

| No. | Nama                        | Jabatan            |
|-----|-----------------------------|--------------------|
| 1   | Ravichandran Krisnapillay   | Presiden Direktur  |
| 2   | Markian Gunawan             | Direktur           |
| 3   | Osde Simbolon               | Direktur           |
| 4   | Peter Edwin Hadsley-Chaplin | Presiden Komisaris |
| 5   | Matthew Harrison Coulson    | Komisaris          |
| 6   | Luke Alexander Shaw         | Komisaris          |

g. Bahwa Terlapor tidak menyampaikan bantahan terkait informasi pendirian, kegiatan usaha, susunan pemegang saham dan pengurus sebelum dan sesudah pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim (*vide* B12, T3, dan T48).-----

3.2.2      Tentang PT Nusantara Agro Sentosa-----

- a.    Bahwa PT Nusantara Agro Sentosa merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 123 pada 30 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-44928.AH.01.01.Tahun 2008 (*vide* C39, C41, C42, dan C43).-----
- b.    Bahwa PT Nusantara Agro Sentosa menjalankan kegiatan usaha di bidang perkebunan buah kelapa sawit TBS atau *Fruit Fresh Bunch* (FFB). Setelah pengambilalihan saham, produk TBS atau FFB yang dihasilkan oleh PT Nusantara Agro Sentosa dipasarkan di wilayah Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur (*vide* C39, C41, C42, dan C43).-----
- c.    Bahwa susunan pemegang saham PT Nusantara Agro Sentosa sebelum diambil alih oleh Terlapor adalah sebagai berikut (*vide* C3, C39, C41 dan C52):-----

Tabel 6. Susunan Pemegang Saham PT Nusantara Agro Sentosa Sebelum Pengambilalihan Saham

| Pemegang Saham         | Jumlah Saham | Kepemilikan (%) |
|------------------------|--------------|-----------------|
| PT Palma Serasih, Tbk  | 186.999      | 99,99           |
| PT Anugerah Energitama | 1            | 0,01            |

- d.    Bahwa susunan pengurus PT Nusantara Agro Sentosa sebelum diambil alih oleh Terlapor adalah sebagai berikut (*vide* C39 dan C44): -----

Tabel 7. Susunan Pengurus PT Nusantara Agro Sentosa Sebelum Pengambilalihan Saham

| No. | Nama                     | Jabatan            |
|-----|--------------------------|--------------------|
| 1   | Budiono Tanbun           | Presiden Direktur  |
| 2   | Chandra Wilson Harisun   | Direktur           |
| 3   | Astrida Niovita Bachtiar | Direktur           |
| 4   | Johanes Gosal            | Presiden Komisaris |
| 5   | Kwertiko Lawandra        | Komisaris          |
| 6   | Ir. Martusin Yapriadi    | Komisaris          |

e. Bahwa susunan pemegang saham PT Nusantara Agro Sentosa setelah diambil alih oleh Terlapor adalah sebagai berikut (*vide* C3, C39, C46, C47, C48, C49, C50, C51, dan C59): -----

Tabel 8. Susunan Pemegang Saham  
PT Nusantara Agro Sentosa Setelah Pengambilalihan Saham

| Pemegang Saham             | Jumlah Saham | Kepemilikan (%) |
|----------------------------|--------------|-----------------|
| PT Evans Indonesia         | 186.999      | 99,99           |
| PT Prima Mitrajaya Mandiri | 1            | 0,01            |

f. Bahwa susunan pengurus PT Nusantara Agro Sentosa setelah diambil alih oleh Terlapor adalah sebagai berikut (*vide* C3, C39, C46, C47, C48, C49, dan C59):-----

Tabel 9. Susunan Pengurus PT Nusantara Agro Sentosa Setelah Pengambilalihan Saham

| No. | Nama                        | Jabatan            |
|-----|-----------------------------|--------------------|
| 1   | Ravichandran Krisnapillay   | Presiden Direktur  |
| 2   | Markian Gunawan             | Direktur           |
| 3   | Osde Simbolon               | Direktur           |
| 4   | Peter Edwin Hadsley-Chaplin | Presiden Komisaris |
| 5   | Matthew Harrison Coulson    | Komisaris          |
| 6   | Luke Alexander Shaw         | Komisaris          |

g. Bahwa Terlapor tidak menyampaikan bantahan terkait informasi pendirian, kegiatan usaha, susunan pemegang saham, dan pengurus sebelum dan sesudah pengambilalihan saham PT Nusantara Agro Sentosa (*vide* B12, T3, dan T48). -----

3.3 Tentang Saham yang Diambil Alih -----

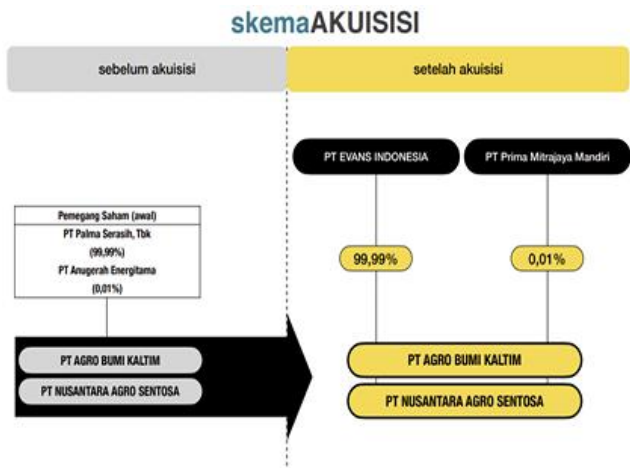
3.3.1 Bahwa berdasarkan Akta Nomor 67 dan Akta Nomor 70 yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan pada 23 November 2023, Terlapor melakukan pembelian saham PT Agro Bumi Kaltim sejumlah 253.999 (dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham atau setara dengan 99,99% (sembilan puluh

sembilan koma sembilan sembilan persen) saham dengan nilai sebesar Rp396.681.922.254,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dan pembelian saham PT Nusantara Agro Sentosa sejumlah 186.999 (seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham atau setara dengan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham dengan nilai sebesar Rp177.958.533.345,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris yang berkedudukan di kota Jakarta Selatan (*vide* I2, I4, B12, C3, C19, C20, C21, C31, C32, C39, C41, C50, C51, C58, C59, T3, dan T48). -----

3.3.2 Bahwa hal tersebut dikuatkan oleh bukti keterangan Saksi Saudara Markian Gunawan selaku Direktur PT Agro Bumi Kaltim dalam pemeriksaan Sidang Majelis Komisi pada 11 Mei 2026 pada pokoknya memberikan keterangan bahwa jumlah dan nilai transaksi dalam pembelian saham PT Agro Bumi Kaltim dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah benar (*vide* B5). -----

3.3.3 Bahwa hal tersebut dikuatkan oleh bukti keterangan Terlapor Saudara Osde Simbolon selaku Direktur dalam pemeriksaan Sidang Majelis Komisi pada 11 Juni 2026 pada pokoknya memberikan keterangan sudah membaca dan apa yang disampaikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah benar (*vide* B12).

3.3.4 Bahwa skema utama pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa oleh Terlapor adalah sebagai berikut (*vide* I2, I4, C3, C10, C19, C20, C21, C39, C41, dan C52):-----



Gambar 1. Skema Utama Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa

3.3.5 Bahwa Terlapor tidak menyampaikan bantahan terkait pengambilalihan saham (*vide* T3, T48, dan B12).-----

3.4 Tentang Perubahan Pengendalian-----

3.4.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023) yang menyatakan sebagai berikut:-----

Pasal 9 ayat (1) huruf c-----

*Perubahan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan perubahan Pelaku Usaha pengendali dari:-----*  
*c. Pelaku Usaha yang diambil alih sahamnya kepada pelaku usaha yang melakukan Pengambilalihan Saham; -----*

Pasal 9 ayat (2) huruf a-----

*Pelaku Usaha pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan: -----*  
*a. Pelaku Usaha yang memiliki Saham atau menguasai suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha; -----*

3.4.2 Bahwa sebelum diambil alih oleh Terlapor pada 23 November 2023, komposisi pemegang saham dan

pengurus perusahaan PT Agro Bumi Kaltim adalah sebagaimana diuraikan pada butir 3.2.1 huruf c dan d Bagian Tentang Hukum dan PT Nusantara Agro Sentosa adalah sebagaimana diuraikan pada butir 3.2.2 huruf c dan d Bagian Tentang Hukum.-----

3.4.3 Bahwa selanjutnya setelah terjadi pengambilalihan saham oleh Terlapor pada 23 November 2023, terjadi perubahan komposisi pemegang saham dan pengurus perusahaan PT Agro Bumi Kaltim adalah sebagaimana diuraikan pada butir 3.2.1 huruf e dan f Bagian Tentang Hukum dan dan PT Nusantara Agro Sentosa pada butir 3.2.2 huruf e dan f Bagian Tentang Hukum. -----

3.4.4 Bahwa berdasarkan bukti dokumen, terjadi perubahan kendali sebagai berikut:-----

- a. Setelah pengambilalihan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham PT Agro Bumi Kaltim yang sebelumnya dipegang oleh PT Palma Serasih, Tbk menjadi dipegang oleh Terlapor (*vide* C21 dan C58). -----
- b. Setelah pengambilalihan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham PT Nusantara Agro Sentosa yang sebelumnya dipegang oleh PT Palma Serasih, Tbk menjadi dipegang oleh Terlapor (*vide* C41 dan C59). -----

3.4.5 Bahwa Terlapor memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) sehingga menjadi pelaku usaha pengendali berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf a PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023.-----

3.4.6 Bahwa hal tersebut dikuatkan oleh bukti keterangan Saksi sebagai berikut: -----

- a. Saudari Tsalastia Ghasanni Tohari selaku *Legal Staff* PT Evans Indonesia dalam pemeriksaan Sidang Majelis Komisi pada 04 Juni 2026 yang pada pokoknya menyatakan setelah pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan

PT Nusantara Agro Sentosa terjadi perubahan pengendali dari PT Palma Serasih, Tbk kepada Terlapor (*vide* B8).-----

- b. Saudara Ridwan Rukminta selaku *Finance Group Manager* PT Nusantara Agro Sentosa dalam pemeriksaan Sidang Majelis Komisi pada 08 Juni 2026 pada pokoknya memberikan keterangan bahwa setelah transaksi pembelian saham PT Nusantara Agro Sentosa terjadi perubahan pengendali dari PT Palma Serasih, Tbk kepada Terlapor (*vide* B9).-----

3.4.7 Bahwa Terlapor tidak menyampaikan bantahan terkait perubahan pengendali (*vide* T3 dan T48).-----

3.4.8 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa masing-masing sebanyak 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) menyebabkan beralihnya pengendalian yang semula dikendalikan oleh PT Palma Serasih, Tbk menjadi dikendalikan oleh Terlapor sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023.-----

3.5 Tentang Pengambilalihan Saham antar Perusahaan Terafiliasi ---  
Menimbang bahwa terkait pengambilalihan saham antar perusahaan terafiliasi, Majelis Komisi menilai sebagai berikut:---

3.5.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 dan Pasal 10 PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan sebagai berikut: -----

Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 menyebutkan -----

*Kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham antarperusahaan yang terafiliasi.*-----

Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 yang dimaksud “terafiliasi” adalah: -----

- a. Hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut. -----
- b. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama. -----
- c. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. -----

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 menyebutkan “*Dalam hal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset dilakukan antar Pelaku Usaha terafiliasi, Pelaku Usaha tidak wajib menyampaikan Notifikasi kepada Komisi.*”--

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 menyebutkan “perusahaan yang terafiliasi” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan sebagai berikut: -----

- a. Hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut. -----
- b. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau -----
- c. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. -----

Ketentuan Pasal 10 ayat (3) PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 menyebutkan Pemegang Saham utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pelaku usaha pengendali. -----

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023, hubungan antar Pelaku Usaha terafiliasi tidak termasuk penempatan direksi, dewan komisaris, atau karyawan yang sama yang menjadi bagian dari proses Penggabungan,

Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset. -----

3.5.2 Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, kewajiban pemberitahuan tidak berlaku bagi pelaku usaha yang terafiliasi karena transaksi pengambilalihan saham perusahaan di antara perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada. -----

3.5.3 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 3.2.1, butir 3.2.2, dan butir 3.3.3 Bagian Tentang Hukum, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Terlapor dengan PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa pada susunan pemegang saham dan pengurus perusahaan sebelum terjadi pengambilalihan saham pada 23 November 2023. -----

3.5.4 Bahwa berdasarkan bukti keterangan Saksi Saudara Markian Gunawan selaku Direktur PT Agro Bumi Kaltim dalam pemeriksaan Sidang Majelis Komisi pada 11 Mei 2026 pada pokoknya memberikan keterangan bahwa sebelum pengambilalihan saham perusahaan PT Agro Bumi Kaltim tidak terafiliasi dengan Terlapor (*vide* B5). -----

3.5.5 Bahwa hal tersebut dikuatkan oleh bukti dokumen Formulir Notifikasi di mana Terlapor menyatakan Notifikasi adalah bukan transaksi antar pelaku usaha terafiliasi, tidak dikendalikan oleh pihak yang sama baik langsung maupun tidak langsung, dan bukan pihak pemegang saham utama yang sama (*vide* C58 dan C59). -----

3.5.6 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa oleh Terlapor bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 dan Pasal 10 PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 dan Terlapor wajib melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham

PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010. -----

**4. Tentang Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan-----**

- 4.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 57 Tahun 2010 mengatur batasan nilai untuk melakukan pemberitahuan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan kepada Komisi, sebagaimana dimaksud pada butir 2.2 Bagian Tentang Hukum. -
- 4.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) PP Nomor 57 Tahun 2010, nilai aset dan/atau nilai penjualan yang dihitung tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan pengambilalihan (akuisisi), tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi (BUI) dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah. -----
- 4.3 Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan BUI yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan karena nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan. -----
- 4.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan sebagai berikut: -----  
Pasal 7 -----
- (1) *Nilai Aset Pelaku Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset dihitung berdasarkan penjumlahan: -----*
- a. *nilai Aset masing-masing Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Saham dan/atau Aset; dan atau-----*
- b. *nilai Aset dari seluruh Pelaku Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset. -----*

- (2) Nilai Aset yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Nilai Aset yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia pada tahun terakhir sebelum tanggal transaksi. -----
- (3) Dalam hal nilai Aset tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki perbedaan sama dengan atau lebih dari 30% (tiga puluh persen) dibandingkan nilai Aset tahun sebelumnya, nilai Aset dihitung berdasarkan rata-rata nilai Aset selama 3 (tiga) tahun terakhir. -----
- (4) Dalam hal tidak terdapat nilai Aset 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nilai Aset dihitung berdasarkan rata-rata Nilai Aset tahun terakhir dan tahun sebelumnya. -----

Pasal 8 -----

- (1) Nilai Penjualan Pelaku Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset dihitung berdasarkan penjumlahan:-----
  - a. nilai Penjualan masing-masing Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset; dan-----
  - b. nilai Penjualan dari seluruh Pelaku Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset. -----
- (2) Nilai Penjualan yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Penjualan yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia pada tahun terakhir sebelum tanggal transaksi.-----
- (3) Dalam hal nilai Penjualan tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki perbedaan sama dengan atau lebih dari 30% (tiga puluh persen) dibandingkan nilai Aset tahun sebelumnya, nilai Penjualan dihitung berdasarkan rata-rata nilai Penjualan selama 3 (tiga) tahun terakhir. -----
- (4) Dalam hal tidak terdapat nilai Penjualan 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nilai Penjualan dihitung berdasarkan rata-rata nilai Penjualan tahun terakhir dan tahun sebelumnya.-----

- 4.5 Bahwa Terlapor tidak menyampaikan bantahan terkait penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan (*vide* T3 dan T48).-----

4.6 Bahwa Majelis Komisi menilai perhitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan berdasarkan PP Nomor 57 Tahun 2010 adalah sebagai berikut: -----

4.6.1 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, nilai aset dan total nilai penjualan Terlapor dari anak perusahaan yang paling bawah sampai dengan BUIT yaitu M.P. Evans Group PLC pada 2020 sampai dengan 2022 di Indonesia adalah sebagai berikut (*vide* C11, C12, C13, C14, C15, C16, dan C21): -----

Tabel 10. Nilai Aset dan Nilai Penjualan PT Evans Indonesia di Indonesia

| Tahun | Nilai Aset (Rp)   | Nilai Penjualan (Rp) |
|-------|-------------------|----------------------|
| 2020  | 6.986.320.350.000 | 2.543.030.651.500    |
| 2021  | 7.545.743.832.500 | 3.958.389.664.167    |
| 2022  | 8.061.063.696.000 | 4.872.789.861.333    |

4.6.2 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, total nilai aset dan total nilai penjualan PT Agro Bumi Kaltim pada 2020 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut (*vide* C21, C36, C37, dan C38): -----

Tabel 11. Total Nilai Aset dan Total Nilai Penjualan PT Agro Bumi Kaltim

| Tahun | Nilai Aset (Rp) | Nilai Penjualan (Rp) |
|-------|-----------------|----------------------|
| 2020  | 318.202.347.698 | 5.169.379.870        |
| 2021  | 373.145.179.299 | 28.759.801.110       |
| 2022  | 395.550.872.391 | 57.948.121.788       |

4.6.3 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, total nilai aset dan total nilai penjualan PT Nusantara Agro Sentosa pada 2020 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut (*vide* C41, C53, C54, C55, C56, dan C57):-----

Tabel 12. Total Nilai Aset dan Total Nilai Penjualan  
PT Nusantara Agro Sentosa

| Tahun | Nilai Aset (Rp) | Nilai Penjualan (Rp) |
|-------|-----------------|----------------------|
| 2020  | 241.972.207.392 | 1.101.516.870        |
| 2021  | 216.604.109.687 | 3.483.163.246        |
| 2022  | 230.838.274.674 | 2.181.560.819        |

4.7 Bahwa total nilai aset gabungan hasil pengambilalihan yang dihitung dari penjumlahan nilai aset Terlapor di Indonesia dan PT Agro Bumi Kaltim pada 2020 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut: -----

Tabel 13. Total Nilai Aset Gabungan PT Evans Indonesia dan PT Agro Bumi Kaltim pada 2020 sampai dengan 2022

| Tahun | Nilai Aset<br>Badan Usaha<br>Pengambil Alih (Rp) | Nilai Aset<br>Badan Usaha yang<br>Diambil Alih (Rp) | Nilai Aset<br>Gabungan (Rp) |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2020  | 6.986.320.350.000                                | 318.202.347.698                                     | 7.304.522.697.698           |
| 2021  | 7.545.746.832.500                                | 373.145.179.299                                     | 7.918.889.011.799           |
| 2022  | 8.061.063.696.000                                | 395.550.872.391                                     | 8.456.614.568.391           |

4.8 Bahwa total nilai aset gabungan hasil pengambilalihan yang dihitung dari penjumlahan nilai aset Terlapor di Indonesia dan PT Nusantara Agro Sentosa pada 2020 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut: -----

Tabel 14. Total Nilai Aset Gabungan PT Evans Indonesia dan PT Nusantara Agro Sentosa pada 2020 sampai dengan 2022

| Tahun | Nilai Aset<br>Badan Usaha<br>Pengambil Alih (Rp) | Nilai Aset<br>Badan Usaha yang<br>Diambil Alih (Rp) | Nilai Aset<br>Gabungan (Rp) |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2020  | 6.986.320.350.000                                | 241.972.207.392                                     | 7.228.292.557.392           |
| 2021  | 7.545.743.832.500                                | 216.604.109.687                                     | 7.762.347.942.187           |
| 2022  | 8.061.063.696.000                                | 230.838.274.674                                     | 8.291.901.970.674           |

4.9 Bahwa total nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan yang dihitung dari penjumlahan nilai penjualan Terlapor di Indonesia dan PT Agro Bumi Kaltim pada 2020 sampai dengan 2022 di Indonesia adalah sebagai berikut: -----

Tabel 15. Nilai Penjualan Gabungan PT Evans Indonesia dan PT Agro Bumi Kaltim

| Tahun | Nilai Penjualan Badan Usaha Pengambil Alih (Rp) | Nilai Penjualan Badan Usaha yang Diambil Alih (Rp) | Nilai Penjualan Gabungan (Rp) |
|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2020  | 2.543.030.651.500                               | 5.169.379.870                                      | 2.548.200.031.370             |
| 2021  | 3.958.389.664.167                               | 28.759.801.110                                     | 3.987.149.465.277             |
| 2022  | 4.872.789.861.333                               | 57.948.121.788                                     | 4.930.737.983.121             |

4.10 Bahwa total nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan yang dihitung dari penjumlahan nilai penjualan Terlapor di Indonesia dan PT Nusantara Agro Sentosa pada 2020 sampai dengan 2022 di Indonesia adalah sebagai berikut:-----

Tabel 16. Nilai Penjualan Gabungan PT Evans Indonesia dan PT Nusantara Agro Sentosa

| Tahun | Nilai Penjualan Badan Usaha Pengambil Alih (Rp) | Nilai Penjualan Badan Usaha yang Diambil Alih (Rp) | Nilai Penjualan Gabungan (Rp) |
|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2020  | 2.543.030.651.500                               | 1.101.516.870                                      | 2.544.132.168.370             |
| 2021  | 3.958.389.664.167                               | 3.483.163.246                                      | 3.961.872.827.413             |
| 2022  | 4.872.789.861.333                               | 2.181.560.819                                      | 4.874.971.422.152             |

4.11 Bahwa nilai aset gabungan Terlapor yang ada di Indonesia dengan PT Agro Bumi Kaltim pada tahun terakhir (2022) yaitu sebesar Rp8.456.614.568.391,00 (delapan triliun empat ratus lima puluh enam miliar enam ratus empat belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana dimaksud pada Tabel 13 dan ketentuan penghitungan nilai aset gabungan Terlapor yang ada di Indonesia dengan PT Nusantara Agro Sentosa pada tahun terakhir (2022) yaitu sebesar Rp8.291.901.970.674,00 (delapan triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana dimaksud pada Tabel 14, telah memenuhi batasan minimal nilai aset gabungan yang wajib diberitahukan kepada Komisi yaitu sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah)

sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010. -----

- 4.12 Bahwa nilai penjualan gabungan Terlapor yang ada di Indonesia dengan PT Agro Bumi Kaltim pada tahun terakhir (2022) yaitu sebesar Rp4.930.737.983.121,00 (empat triliun sembilan ratus tiga puluh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah) sebagaimana dimaksud pada Tabel 15 dan nilai penjualan gabungan Terlapor yang ada di Indonesia dengan PT Nusantara Agro Sentosa pada tahun terakhir (2022) yaitu sebesar Rp4.874.971.422.152,00 (empat triliun delapan ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh dua rupiah) sebagaimana dimaksud pada Tabel 16, tidak memenuhi batasan minimal nilai penjualan gabungan yang wajib diberitahukan kepada Komisi yaitu sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010. Namun demikian frasa penghubung “dan/atau” pada batasan nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010 bersifat kumulatif alternatif sehingga dalam menilai batasan nilai aset dan nilai penjualan dapat menggunakan keduanya atau salah satunya. -----
- 4.13 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat atas pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa yang dilakukan oleh Terlapor telah memenuhi kriteria batasan minimal nilai aset yang wajib diberitahukan kepada Komisi. -----

## **5. Tentang Keterlambatan Pemberitahuan -----**

- 5.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Simpulan Hasil Persidangan, Investigator memuat tentang analisis keterlambatan pemberitahuan sebagaimana uraian butir Tentang Keterlambatan Pemberitahuan Bagian Tentang Duduk Perkara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* I2 dan I4): -----

- 5.1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (10) dan ayat (11) PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023, terlihat sangat jelas bukti notifikasi atau pemberitahuan yang sah adalah tanggal diterbitkannya Surat Keterangan yang memuat nomor registrasi notifikasi.-----
- 5.1.2 Bahwa Terlapor mengakui memulai proses penyampaian notifikasi melalui *email* pada 05 Januari 2024 pukul 17.00 WIB untuk PT Agro Bumi Kaltim dan pukul 17.05 WIB untuk PT Nusantara Agro Sentosa.---
- 5.1.3 Bahwa Terlapor memulai proses notifikasi melalui laman **notifikasi.kppu.go.id** pada 08 Januari 2024 dengan membuat akun notifikasi PT Agro Bumi Kaltim pukul 11.52 WIB dan PT Nusantara Agro Sentosa pada pukul 15.45 WIB. -----
- 5.1.4 Bahwa Terlapor melakukan pembayaran PNPB penyampaian notifikasi pada 08 Januari 2024 untuk PT Agro Bumi Kaltim pada pukul 17.56 WIB dan PT Nusantara Agro Sentosa pada pukul 15.45 WIB, di mana waktu tersebut sudah di luar jam layanan sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (4) huruf c PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023.-----
- 5.1.5 Bahwa Terlapor mulai melengkapi dokumen pendukung penyampaian notifikasi PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa melalui laman **notifikasi.kppu.go.id** pada 09 Januari 2024. -----
- 5.1.6 Bahwa pemberitahuan pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa baru dilakukan oleh Terlapor pada 10 Januari 2024 setelah KPPU menyatakan notifikasi Terlapor lengkap pada 10 Januari 2024 dengan terbitnya surat keterangan yang memuat nomor registrasi notifikasi.-----
- 5.2 Bahwa Terlapor dalam Tanggapan dan Simpulan Hasil Persidangan pada pokoknya menyatakan (*vide* T3 dan T48):-----
- 5.2.1 Bahwa Terlapor menyampaikan pemberitahuan tertulis pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa melalui *email* pada Jumat,

05 Januari 2024 sesuai buku pedoman *website* KPPU yang merujuk Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 (*vide* T6 dan T32). -----

- 5.2.2 Bahwa Terlapor menyampaikan pemberitahuan tertulis pengambilalihan saham PT Dharma Agung dan PT Teunggulon Raya pada 29 Maret 2023 melalui *email* dan menerima tanda terima pemberitahuan pada 14 April 2023 sehingga seharusnya pemberitahuan pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa melalui *email* dapat diterima (*vide* T3 dan T48). -----
- 5.2.3 Bahwa Terlapor melakukan pembayaran PNPB penyampaian notifikasi pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa pada Senin, 08 Januari 2024 (*vide* T8 dan T20). -----
- 5.2.4 Bahwa untuk pemberitahuan pengambilalihan saham, Terlapor menggunakan akun `legalstaff_HO@mpevans.co.uk` untuk PT Agro Bumi Kaltim dan akun `yudoa@mpevans.co.uk` untuk PT Nusantara Agro Sentosa dan tercatat dengan Nomor Urut Pendaftaran yang sama yaitu NOTIF/KPPU/2024/UMAOJ (*vide* C64, T8, T10, T20, T21, dan T31). -----
- 5.2.5 Bahwa Terlapor melakukan penyampaian notifikasi PT Nusantara Agro Sentosa untuk kedua kali melalui Nomor Urut Pendaftaran: NOTIF/KPPU/2024/USML karena Sistem Notifikasi Pelaporan patut diduga mengalami kendala.-----
- 5.2.6 Bahwa setelah dilakukan perbaikan dan verifikasi atas pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa, KPPU menyampaikan Surat Keterangan Notifikasi PT Agro Bumi Kaltim Nomor A103214 pada 11 Januari 2024 dan Surat Keterangan Notifikasi PT Nusantara Agro Sentosa Nomor A10424 dengan penyampaian “Sehubungan dengan adanya transisi perubahan kepengurusan

KPPU dan kendala pada Sistem Notifikasi” (*vide* T12, T13, T16, dan T26). -----

5.3 Bahwa Majelis Komisi berdasarkan alat bukti dokumen dan fakta persidangan menilai sebagai berikut:-----

5.3.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan sebagai berikut:-----

*Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset berlaku efektif secara yuridis.* -----

5.3.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 sebagai berikut: -----

*Tanggal berlaku efektif secara yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan: -----*

*a. tanggal persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal Penggabungan dilakukan oleh perseroan terbatas;-----*

*b. tanggal pengesahan Menteri atas akta pendirian perseroan dalam hal Peleburan dilakukan oleh perseroan terbatas; -----*

*c. tanggal pemberitahuan diterima Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal Pengambilalihan Saham dilakukan oleh perseroan terbatas;-----*

*d. tanggal perjanjian jual beli Aset dan/atau dokumen pengalihan Aset dalam hal Pengambilalihan Aset dilakukan oleh perseroan terbatas;-----*

*e. tanggal surat keterbukaan informasi atas pelaksanaan transaksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset dilakukan oleh perusahaan terbuka terhadap perusahaan terbuka;-----*

*f. tanggal terakhir pembayaran Saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu dalam hal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset dilakukan oleh perusahaan tertutup terhadap perusahaan terbuka;-----*

*g. tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak dalam hal Penggabungan atau Peleburan*

- dilakukan oleh Pelaku Usaha yang bukan berbentuk perseroan terbatas; atau -----
- h. tanggal ditandatanganinya perjanjian atau tanggal penutupan transaksi oleh para pihak atau tanggal persetujuan pemerintah para pihak dalam hal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset terjadi di luar wilayah Republik Indonesia. -----

5.3.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan sebagai berikut:-----

*Notifikasi yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:-----*

- a. surat pengantar Notifikasi;-----
- b. kartu identitas, surat tugas dan/atau surat kuasa pihak yang mewakili Pelaku Usaha; -----
- c. formulir Notifikasi; dan -----
- d. dokumen pendukung.-----

5.3.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf b dan c PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan sebagai berikut:-----

*Penyampaian Notifikasi melalui Sistem Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----*

- b. 1 (satu) akun sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan untuk 1 (satu) kali transaksi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset perusahaan. -----
- c. Notifikasi disampaikan setiap Hari melalui Sistem Notifikasi pada jam layanan Notifikasi mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.-----

5.3.5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (10), dan ayat (11) PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan sebagai berikut:-----

- (1) Unit kerja yang menangani Notifikasi melakukan pemeriksaan kelengkapan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang disampaikan melalui Sistem Notifikasi.-----
- (2) Pemeriksaan kelengkapan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

- pada jam layanan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c. -----*
- (3) *Pemeriksaan kelengkapan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah Notifikasi disampaikan. -----*
- ...
- (6) *Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui: -----*
- a. Sistem Notifikasi; dan -----*
- b. Surat elektronik yang terdaftar dalam Sistem Notifikasi. -----*
- ...
- (10) *Tanggal diterbitkannya surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui Sistem Notifikasi merupakan tanggal registrasi Notifikasi. -----*
- (11) *Surat keterangan yang diterbitkan melalui Sistem Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan bukti Notifikasi yang sah. -*

5.3.6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 huruf b PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan sebagai berikut:-----

*Notifikasi yang telah diterima oleh Komisi sebelum berlakunya Peraturan Komisi ini, proses Penilaian dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1130).-----*

- 5.3.7 Tentang tanggal berlaku efektif yuridis -----
- a. Bahwa tanggal berlaku efektif yuridis pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa oleh Terlapor adalah pada 23 November 2023 yaitu berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-AH.01.03.0145844 dan AHU-AH.01.03.0145854

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 (*vide* B10, C27, C28, C29, C30, C46, C47, C48, C49, C60, dan C61).-----

- b. Bahwa hal ini dikuatkan berdasarkan bukti keterangan Ahli Saudara Adi Kurniawan, S.H., M.H. dari Direktorat Badan Usaha, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dalam pemeriksaan Sidang Majelis Komisi pada 09 Juni 2026 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa adalah 23 November 2023 (*vide* B10, C29, dan C48). -----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 *juncto* Pasal 2 ayat (2) PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023, Terlapor wajib menyampaikan Notifikasi paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset berlaku efektif secara yuridis. -----
- d. Bahwa tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham adalah sejak 23 November 2023 sehingga Terlapor wajib melakukan pemberitahuan paling lambat pada 08 Januari 2024. -----
- e. Bahwa hal ini didukung berdasarkan bukti keterangan Saksi Saudara Yudo Ariestyo selaku *Legal Manager* PT Evans Indonesia dalam pemeriksaan Sidang Majelis Komisi pada 25 Mei 2026 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanggal efektif wajib notifikasi berakhir pada 08 Januari 2024 (*vide* B7). -----

f. Bahwa Terlapor tidak menyampaikan bantahan terkait tanggal pengambilalihan saham telah berlaku efektif secara yuridis (*vide* T3 dan T48).---

5.3.8 Tentang penyampaian notifikasi pengambilalihan saham -----

a. Bahwa berdasarkan bukti dokumen, Terlapor menyampaikan Notifikasi atas pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim pukul 17.00 WIB dan PT Nusantara Agro Sentosa pukul 17.05 WIB pada Jumat, 05 Januari 2024, melalui surat elektronik ke **notifikasi.merger@kppu.go.id** (*vide* C17, C18, T6, dan T18). -----

Legal Staff HO

---

From: Legal Staff HO  
Sent: Friday, 05 January 2024 17:00  
To: Notifikasi Merger KPPU  
Cc: Osde Simbolon; Yudo Ariesty; Aniendita Rahmawati  
Subject: Notifikasi KPPU - Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim oleh PT Evans Indonesia  
Attachments: Formulir Pemberitahuan ABK.pdf; Surat Kuasa\_Signed.pdf; Cover Letter ABK.pdf

Kepada Yth. Ketua Komisi KPPU  
c.q. Direktorat Merger

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pengambilalihan atas saham-saham PT Agro Bumi Kaltim ("ABK") milik PT Palma Serasih, Tbk yang dilakukan oleh PT Evans Indonesia ("PTE"), bersama ini kami lampirkan dokumen (i) covering letter, (ii) surat kuasa, serta (iii) formulir pengambilalihan saham yang telah ditandatangani oleh Direktur PT Evans Indonesia. Turut kami kirimkan dokumen pendukung notifikasi sesuai dengan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023 yang dapat diakses pada link berikut: <https://drive.google.com/drive/folders/1OIBbRD00CVyHSpkEvg3C8BSVGmVYFFE-7usp?usp=sharing>



5 Januari 2024

No. surat : 003/PTE-DIR/I/2024  
Perihal : Penyampaian Notifikasi atas  
Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim oleh PT Evans Indonesia  
Lampiran : Daftar Dokumen

Kepada Yth,  
Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum  
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)  
Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat  
Indonesia

Dengan hormat,

Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *jo.* Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kami, Markian Gunawan dan Alekx Sihombing, bermaksud untuk menyampaikan Notifikasi atas Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim oleh PT Evans Indonesia yang transaksinya telah diselesaikan pada tanggal 23 November 2023.

Gambar 2. Penyampaian Notifikasi Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim melalui Surat Elektronik

Legal Staff HO

From: Legal Staff HO  
Sent: Friday, 05 January 2024 17:05  
To: Notifikasi Merger KPPU  
Cc: Osde Simbolon; Yudo Ariestyo; Aniendita Rahmawati  
Subject: Notifikasi KPPU - Pengambilalihan Saham PT Nusantara Agro Sentosa oleh PT Evans Indonesia  
Attachments: Formulir Pemberitahuan NAS.pdf; Surat Kuasa\_Signed.pdf; Cover Letter NAS\_Signed.pdf

Kepada Yth. Ketua Komisi KPPU  
c.q. Direktorat Merger

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pengambilalihan atas saham-saham PT Nusantara Agro Sentosa ("NAS") milik PT Palma Serasih, Tbk yang dilakukan oleh PT Evans Indonesia ("PTE"), bersama ini kami lampirkan dokumen (i) covering letter, (ii) surat kuasa, serta (iii) formulir pengambilalihan saham yang telah ditandatangani oleh Direktur PT Evans Indonesia. Turut kami kirimkan dokumen pendukung notifikasi sesuai dengan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023 yang dapat diakses pada link berikut: <https://drive.google.com/drive/folders/1F7o5QsOb7rwNzJSKE4utpVRUJFhapR8V?usp=sharing>



5 Januari 2024

No. surat : 004/PTE-DIR/I/2024  
Perihal : Penyampaian Notifikasi atas  
Pengambilalihan Saham PT Nusantara Agro Sentosa oleh PT Evans Indonesia  
Lampiran : Daftar Dokumen

Kepada Yth,  
Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum  
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)  
Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat  
Indonesia

Dengan hormat,

Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *jo.* Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kami, Markian Gunawan dan Alekx Sihombing, bermaksud untuk menyampaikan Notifikasi atas Pengambilalihan Saham PT Nusantara Agro Sentosa oleh PT Evans Indonesia yang transaksinya telah diselesaikan pada tanggal 23 November 2023.

Gambar 3. Penyampaian Notifikasi Pengambilalihan Saham PT Nusantara Agro Sentosa melalui Surat Elektronik

- b. Bahwa berdasarkan bukti keterangan Saksi Saudara Yudo Ariestyo selaku *Legal Manager* PT Evans Indonesia dalam pemeriksaan Sidang Majelis Komisi pada 25 Mei 2026 yang pada pokoknya menyatakan hanya menggunakan 1 (satu) akun surat elektronik kantor yaitu `legalstaff_HO@mpevans.co.uk` pada saat menyampaikan Notifikasi PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa (*vide* B7). -----
- c. Bahwa berdasarkan bukti dokumen, Unit Kerja yang menangani Notifikasi mengirimkan surat elektronik kepada Terlapor pada Senin, 08 Januari 2024, pukul 11.46 WIB, sesuai hari kerja dan jam layanan Notifikasi. Isi dari surat elektronik tersebut diantaranya terkait Notifikasi dilakukan melalui Sistem Notifikasi pada laman **`notifikasi.kppu.go.id`** yang mulai berlaku sejak

PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 diundangkan pada 31 Maret 2023 (*vide* T3, T7, dan T19).-----

Legal Staff HO

From:

Sent:

To:

Cc:

Subject:

Notifikasi Merger KPPU <notifikasi.merger@kppu.go.id>

Monday, 08 January 2024 11:46

Legal Staff HO

Osde Simbolon; Yudo Ariestyo; Aniendita Rahmawati

Re: Notifikasi KPPU - Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim oleh PT Evans Indonesia

Kepada Yth.  
Ibu Tya dan Tim Legal  
MP Evans Group PLC

Terima kasih atas Formulir Notifikasi dan dokumen pendukung Notifikasi Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim oleh PT Evans Indonesia yang disampaikan kepada KPPU.  
Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 (Perkom 3/2023) Pasal 13 disebutkan bahwa:  
(2) Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan Saham menyampaikan Notifikasi melalui Sistem Notifikasi.  
(3) Sistem Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakses melalui laman [notifikasi.kppu.go.id](https://notifikasi.kppu.go.id)."

Gambar 4. Balasan Penyampaian Notifikasi Pengambilalihan Saham PT Agro Bumi Kaltim melalui Surat Elektronik

Legal Staff HO

From:

Sent:

To:

Cc:

Subject:

Notifikasi Merger KPPU <notifikasi.merger@kppu.go.id>

Monday, 08 January 2024 11:46

Legal Staff HO

Osde Simbolon; Yudo Ariestyo; Aniendita Rahmawati

Re: Notifikasi KPPU - Pengambilalihan Saham PT Nusantara Agro Sentosa oleh PT Evans Indonesia

Kepada Yth.  
Ibu Tya dan Tim Legal  
MP Evans Group PLC

"Terima kasih atas Formulir Notifikasi dan dokumen pendukung Notifikasi Pengambilalihan Saham PT Nusantara Agro Sentosa oleh PT Evans Indonesia yang disampaikan kepada KPPU.  
Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 (Perkom 3/2023) Pasal 13 disebutkan bahwa:  
(2) Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan Saham menyampaikan Notifikasi melalui Sistem Notifikasi.  
(3) Sistem Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakses melalui laman [notifikasi.kppu.go.id](https://notifikasi.kppu.go.id)."

Gambar 5. Balasan Penyampaian Notifikasi Pengambilalihan Saham PT Nusantara Agro Sentosa melalui Surat Elektronik

- d. Bahwa berdasarkan bukti keterangan Saksi Saudara Yudo Ariestyo selaku *Legal Manager* PT Evans Indonesia dalam pemeriksaan Sidang Majelis Komisi pada 25 Mei 2026 dan Saudari Tsalastia Ghasanni Tohari selaku *Legal Staff* PT Evans Indonesia dalam pemeriksaan Sidang Majelis Komisi pada 04 Juni 2026 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor setelah mendapat balasan surat elektronik dari Unit Kerja KPPU yang menangani Notifikasi pada 08 Januari 2024 datang ke KPPU untuk meminta penjelasan (*vide* B7 dan B8).-----
- e. Bahwa berdasarkan bukti dokumen Laporan Hasil Identifikasi Audit Trail dan Aktivitas Formulir pada Proses Notifikasi Merger PT Nusantara Agro Sentosa dan PT Agro Bumi Kaltim diketahui berdasarkan data sistem, akun PT Agro Bumi

Kaltim dibuat pada 08 Januari 2024, pukul 11.52 WIB dan akun PT Nusantara Agro Sentosa tercatat dibuat pada 08 Januari 2024, pukul 15.45 WIB (*vide* C67).-----

III. PT AGRO BUMI KALTIM (ABK)

A. Registrasi Akun

Berdasarkan data sistem, akun PT Agro Bumi Kaltim tercatat dibuat pada:  
Tanggal : 08 Januari 2024  
Waktu : 11.52 WIB

Gambar 6. Pencatatan Pembuatan Akun PT Agro Bumi Kaltim Berdasarkan Data Sistem

II. PT NUSANTARA AGRO SENTOSA (NAS)

A. Registrasi Akun

Berdasarkan data sistem, akun PT Nusantara Agro Sentosa tercatat dibuat pada:  
Tanggal : 08 Januari 2024  
Waktu : 15.45 WIB

Gambar 7. Pencatatan Pembuatan Akun PT Nusantara Agro Sentosa Berdasarkan Data Sistem

- f. Bahwa berdasarkan bukti dokumen, Terlapor melakukan pembayaran PNPB pemberitahuan pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa pada Senin, 08 Januari 2024, pukul 17.56 WIB (*vide* C67, T8, dan T20).-----

| Transfer Advice BizChannel@CIMB |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| We                              | transferred to your account with the following transaction details information: |
| Date                            | : 08 January 2024 17:56:17                                                      |
| Transaction Type                | : BIFAST Transfer                                                               |
| Your Account                    | : <div></div><br>RPL 175 PS KPPU UNTU                                           |
| Transaction Amount              | : IDR 150,000,000.00                                                            |
| Remark                          | : Payment PNPB KPPU PT ABK                                                      |
| Reference No.                   | : 202401081752090122                                                            |
| Payment Detail                  | :                                                                               |

Gambar 8. Bukti Pembayaran PNPB PT Agro Bumi Kaltim

| Transfer Advice BizChannel@CIMB |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| We                              | transferred to your account with the following transaction details information: |
| Date                            | : 08 January 2024 17:56:15                                                      |
| Transaction Type                | : BIFAST Transfer                                                               |
| Your Account                    | : <div></div><br>RPL 175 PS KPPU UNTU                                           |
| Transaction Amount              | : IDR 150,000,000.00                                                            |
| Remark                          | : Payment PNPB KPPU PT NAS                                                      |
| Reference No.                   | : 202401081751240107                                                            |
| Payment Detail                  | :                                                                               |

Gambar 9. Bukti Pembayaran PNPB PT Nusantara Agro Sentosa

- g. Bahwa berdasarkan bukti keterangan Saksi Saudara Yudo Ariestyo selaku *Legal Manager* PT Evans Indonesia dalam pemeriksaan Sidang Majelis Komisi pada 25 Mei 2026 dan Saudari Tsalastia Ghasanni Tohari selaku *Legal Staff* PT Evans Indonesia dalam pemeriksaan Sidang Majelis Komisi pada 04 Juni 2026 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor datang kembali ke KPPU pada Selasa, 09 Januari 2024 dikarenakan tidak dapat mengunggah dokumen pendukung PT Nusantara Agro Sentosa (*vide* B7 dan B8).-----
- h. Bahwa berdasarkan bukti keterangan Saksi Tim Administrator Sistem Notifikasi Unit Data dan Informasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam pemeriksaan Sidang Majelis Komisi pada 11 Juni 2026 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen pendukung PT Nusantara Agro Sentosa tidak dapat diunggah karena nomor urut pendaftaran sama dengan PT Agro Bumi Kaltim yaitu NOTIF/KPPU/2024/UMAOJ. Bahwa nomor urut pendaftaran seharusnya tidak terjadi kesamaan penomoran sebab untuk penomoran otomatis dari sistem (*vide* T10, T17, dan B11).-----

Formulir Notifikasi

LAMPIRAN PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENILAIAN TERHADAP PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA, ATAU PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI DAN/ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Di isi oleh: PT Agro Bumi Kaltim

NOMOR URUT PENDAFTARAN

NOTIF/KPPU/2024/UMAOJ

Gambar 10. Nomor Urut Pendaftaran PT Agro Bumi Kaltim

Formulir Notifikasi

LAMPIRAN PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENILAIAN TERHADAP PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA, ATAU PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI DAN/ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Di isi oleh: PT Nusantara Agro Sentosa

NOMOR URUT PENDAFTARAN

NOTIF/KPPU/2024/UMAOJ

Gambar 11. Nomor Urut Pendaftaran PT Nusantara Agro Sentosa

- i. Bahwa berdasarkan bukti dokumen, Terlapor menyampaikan dokumen pendukung Notifikasi pengambilalihan saham PT Nusantara Agro Sentosa pada Selasa, 09 Januari 2024 dengan nomor                      urut                      pendaftaran NOTIF/KPPU/2024/USML (*vide* T3, T23, T35, dan T48). -----



Gambar 12. Nomor Urut Pendaftaran PT Nusantara Agro Sentosa

- j. Bahwa berdasarkan bukti dokumen, Unit Kerja KPPU yang menangani Notifikasi melakukan pemeriksaan kelengkapan Notifikasi pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa kemudian mengirimkan surat elektronik pada Selasa, 09 Januari 2024, Terlapor diminta melengkapi pemberitahuan Notifikasi dikarenakan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Notifikasi tidak lengkap dengan perincian sebagai berikut (*vide* T11, T12, T13, T21, T22, dan T23): -----

Tabel 17. Kronologi Kelengkapan Surat Pemberitahuan PT Agro Bumi Kaltim

| Hari dan Tanggal        | Waktu           | PT Agro Bumi Kaltim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selasa, 09 Januari 2024 | Pukul 11.51 WIB | Unit Kerja yang menangani Notifikasi menyampaikan Kelengkapan Surat Pemberitahuan melalui Sistem Notifikasi untuk melengkapi dokumen sebagai berikut ( <i>vide</i> T11):<br>1. Surat pengantar kepada Ketua KPPU.<br>2. Merubah nama dokumen dari Laporan keuangan anak usaha dari Perusahaan yang diambil alih yang memiliki asset atau penjualan di Indonesia menjadi Laporan Keuangan anak usaha dari badan usaha yang diambil alih yang memiliki asset atau penjualan di Indonesia.<br>3. Anggaran Dasar PT Agro Bumi Kaltim Sebelum dan Setelah Transaksi Dilakukan.<br>4. Profil Perusahaan PT Agro Bumi Kaltim.<br>5. Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir PT Agro Bumi Kaltim sampai dengan anak usahanya.<br>6. Struktur kelompok usaha sebelum dan sesudah transaksi penggabungan PT Agro Bumi Kaltim. |

| Hari dan Tanggal | Waktu           | PT Agro Bumi Kaltim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                 | 7. Ringkasan transaksi pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim.<br>8. Rencana bisnis setelah transaksi.<br>9. Dokumen legalitas perusahaan yang memuat susunan dan bentuk pengendalian saham sebelum dan sesudah transaksi, jika transaksi pengambilalihan saham kurang dari 50% (tidak diperlukan).<br>10. Dokumen analisis dampak transaksi pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim.                                                                                 |
|                  | Pukul 13.39 WIB | Unit Kerja yang menangani Notifikasi menyampaikan Kelengkapan Surat Pemberitahuan melalui Sistem Notifikasi untuk melengkapi dokumen sebagai berikut ( <i>vide</i> T13):<br>1. Rencana bisnis setelah transaksi.<br>2. Dokumen legalitas perusahaan yang memuat susunan dan bentuk pengendalian saham sebelum dan sesudah transaksi, jika transaksi pengambilalihan saham kurang dari 50% (tidak diperlukan).<br>3. Bukti bayar pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim. |

Tabel 18. Kronologi Kelengkapan Surat Pemberitahuan PT Nusantara Agro Sentosa

| Hari dan Tanggal        | Waktu           | PT Nusantara Agro Sentosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selasa, 09 Januari 2024 | Pukul 10.45 WIB | Terlapor mendapat Tanggapan Otomatis Sistem Notifikasi melalui surat elektronik yang menyampaikan Notifikasi telah berhasil disampaikan dengan nomor urut pendaftaran: NOTIF/KPPU/2024/UMAOJ ( <i>vide</i> T21 dan T22).                                                                                                                       |
|                         | Pukul 13.53 WIB | Unit Kerja yang menangani Notifikasi menyampaikan Kelengkapan Surat Pemberitahuan melalui surat elektronik untuk melengkapi dokumen legalitas perusahaan yang memuat susunan dan bentuk pengendalian pemegang saham sebelum dan sesudah transaksi, jika transaksi pengambilalihan saham kurang dari 50% (tidak diperlukan) ( <i>vide</i> T23). |

k. Bahwa berdasarkan bukti dokumen, Terlapor pada Rabu, 10 Januari 2024 masih mengirimkan dokumen pendukung penyampaian Notifikasi PT Agro Bumi Kaltim pada pukul 13.19 WIB dan PT Nusantara Agro Sentosa pada pukul 09.19 WIB (*vide* C67). -----

|                                                                                                                             |                  |                      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|
|  1704784475-Laporan Keuangan Anak Usa... | 09/01/2024 14:14 | Microsoft Edge P...  | 41.988 KB |
|  1704867519-Bukti Pembayaran PNBPN ABK   | 10/01/2024 13:18 | PNG File             | 14 KB     |
|  1704867563-Rencana Bisnis Evans Group   | 10/01/2024 13:19 | Microsoft Edqge P... | 345 KB    |

Gambar 13. Pengiriman Dokumen PT Agro Bumi Kaltim

|                                                                                                                             |                  |                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|
|  1704771893-ANALISIS DAMPAK TRANSA...    | 09/01/2024 10:44 | Microsoft Edge P... | 371 KB    |
|  1704771910-Bukti Pembayaran PNBPN NAS   | 09/01/2024 10:45 | PNG File            | 16 KB     |
|  1704853161-Laporan Keuangan Anak Usa... | 10/01/2024 9:19  | Microsoft Edge P... | 41.988 KB |

Gambar 14. Pengiriman Dokumen PT Nusantara Agro Sentosa

1. Bahwa berdasarkan bukti dokumen, penyampaian Notifikasi kepada Komisi atas pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa dinyatakan lengkap dengan diterbitkannya Surat Keterangan Nomor A10324 dan A10424 pada Rabu, 10 Januari 2024 (*vide* T17 dan T27). -----
- m. Bahwa berdasarkan bukti dokumen, menyampaikan Surat Keterangan Nomor A10324 dan A10424 disampaikan kepada Terlapor pada Kamis, 11 Januari 2024 melalui Sistem Notifikasi pada pukul 15.24 WIB dan surat elektronik pada pukul 15.35 WIB (*vide* T15, T16, T25, dan T26).---
- n. Bahwa Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----
  - 1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Terlapor menyampaikan Notifikasi PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa melalui surat elektronik pada Jumat, 05 Januari 2024 di luar jam layanan sebagaimana diuraikan pada butir 5.3.8 huruf a Bagian Tentang Hukum sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf c PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023. -----
  - 2) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, pada 05 Januari 2024 diketahui Terlapor menggunakan 1 (satu) akun surat elektronik yaitu Legal Staf HO untuk penyampaian Notifikasi atas 2 (dua) transaksi pengambilalihan saham sebagaimana diuraikan pada butir 5.3.8 huruf a dan huruf b Bagian Tentang Hukum. Penggunaan 1 (satu) akun untuk 2 (dua) transaksi notifikasi pengambilalihan saham tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf b PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023.-----

- 3) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Terlapor membuat akun penyampaian Notifikasi pada Senin, 08 Januari 2024 yaitu PT Agro Bumi Kaltim pada pukul 11.52 WIB dan PT Nusantara Agro Sentosa pada pukul 15.45 WIB. Bahwa pembuatan akun PT Nusantara Agro Sentosa dilakukan di luar jam layanan sebagaimana diuraikan pada butir 5.3.8 huruf e Bagian Tentang Hukum.--
- 4) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Terlapor baru melakukan pembayaran PNPB penyampaian Notifikasi PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa pada Senin, 08 Januari 2024, pukul 17.56 WIB sehingga belum dapat melengkapi dokumen penyampaian Notifikasi sebagaimana diuraikan pada butir 5.3.8 huruf f Bagian Tentang Hukum.-----
- 5) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Terlapor masih melengkapi dokumen penyampaian Notifikasi hingga Rabu, 10 Januari 2024 sebagaimana diuraikan pada butir 5.3.8 huruf j dan huruf k Bagian Tentang Hukum.-----
- 6) Bahwa Unit Kerja KPPU yang menangani Notifikasi melakukan pemeriksaan kelengkapan Notifikasi yang disampaikan melalui Sistem Notifikasi pada jam layanan notifikasi paling lama 3 (tiga) hari setelah Notifikasi lengkap disampaikan berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023. Bahwa Notifikasi dianggap lengkap apabila telah menyampaikan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023.-----

- 7) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen sebagaimana diuraikan pada butir 5.3.8 huruf 1 Bagian Tentang Hukum, penyampaian Notifikasi Terlapor atas pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa dinyatakan lengkap, dengan diterbitkannya Surat Keterangan Nomor A10324 dan Nomor A10424 pada Rabu, 10 Januari 2024 sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (10) dan ayat (11) PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023.
- 8) Bahwa Unit Kerja KPPU yang menangani Notifikasi telah melakukan pemeriksaan kelengkapan Notifikasi pada hari kerja dan jam layanan Notifikasi dalam rentang waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Notifikasi lengkap disampaikan sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 ayat (4) huruf c, dan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023. -----
- 9) Bahwa Surat Keterangan dapat disampaikan melalui Sistem Notifikasi dan surat elektronik yang terdaftar dalam Sistem Notifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (6) huruf b PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023. -----
- 10) Bahwa surat elektronik yang dikirimkan oleh Unit Kerja yang menangani Notifikasi pada 11 Januari 2024 berisi informasi bahwa Terlapor telah melengkapi Surat Keterangan Wajib Notifikasi Nomor A10324 terkait pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim oleh Terlapor dengan tanggal registrasi 10 Januari 2024 dan Nomor A10424 terkait pengambilalihan saham PT Nusantara Agro Sentosa oleh Terlapor dengan tanggal

registrasi 10 Januari 2024. Dengan demikian Notifikasi dinyatakan lengkap dengan diterbitkannya Surat Keterangan pada 10 Januari 2024. -----

11) Bahwa penyampaian Surat Keterangan melalui surat elektronik oleh Unit Kerja yang menangani Notifikasi pada Kamis, 11 Januari 2024 tidak mempengaruhi perhitungan hari keterlambatan pemberitahuan. Perhitungan hari keterlambatan pemberitahuan tetap mengacu pada Surat Keterangan Wajib Notifikasi dalam perkara *a quo* yang diregistrasi pada 10 Januari 2024. -----

12) Tentang fakta lain -----

a) Bahwa berdasarkan bukti dokumen, Terlapor telah mencantumkan PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 melalui surat elektronik pada 05 Januari 2024 terkait penyampaian Notifikasi sebagaimana diuraikan pada butir 5.3.8 huruf a sehingga Terlapor sudah mengetahui bahwa PerKPPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PerKPPU Nomor 3 Tahun 2019) tidak berlaku lagi. -

b) Bahwa penyampaian Notifikasi melalui surat elektronik tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf c PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023. -----

c) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 huruf b PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023, Notifikasi yang telah diterima oleh Komisi

sebelum berlakunya Peraturan Komisi pada 31 Maret 2023 maka proses Penilaian dilakukan berdasarkan ketentuan PerKPPU Nomor 3 Tahun 2019 sehingga Notifikasi Terlapor sebelumnya atas akuisisi PT Dharma Agung dan PT Teunggulon Raya pada 29 Maret 2023 masih dapat disampaikan melalui surat elektronik pada **notifikasi.merger@kppu.go.id** dikarenakan notifikasi dilakukan sebelum 31 Maret 2023 (*vide* T3). -----

#### 4.2 Kronologi Penyampaian Pemberitahuan ;

##### 4.2.1 Penyampaian Pemberitahuan Tertulis (Notifikasi) PT Agro Bumi Kaltim.

1. Bahwa PT Evans Indonesia sebelumnya pernah menyampaikan Pemberitahuan Tertulis (notifikasi) atas Akusisi PT Dharma Agung dan PT Teunggulon Raya dengan Pemberitahuan Tertulis melalui [email notifikasi.merger@kppu.go.id](mailto:notifikasi.merger@kppu.go.id) pada tanggal 29 Maret 2023 dan telah menerima tanda terima pemberitahuan pada tanggal 14 April 2023, *vide* - Bukti T-1;

Gambar 15. Penyampaian Notifikasi Pengambilalihan Saham PT Dharma Agung dan PT Teunggulon Raya melalui Surat Elektronik pada 29 Maret 2023

- 5.4 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat pemberitahuan pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa oleh Terlapor kepada Komisi seharusnya dilakukan paling lambat pada 08 Januari 2024 dan Notifikasi baru dinyatakan lengkap berdasarkan Surat Keterangan Nomor A10324 dan Nomor A10424 pada 10 Januari 2024 sehingga pemberitahuan untuk masing-masing Notifikasi terlambat selama 2 (dua) hari kerja. Dengan demikian total hari keterlambatan untuk 2 (dua) Notifikasi tersebut adalah 4 (empat) hari kerja berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010. -----

## 6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *Juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 -----

- 6.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 adalah sebagaimana dimaksud pada butir 2.2 Bagian Tentang Hukum.-----
- 6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010, Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 6.2.1 Unsur Badan Usaha atau Pelaku Usaha. -----
- 6.2.2 Unsur Pengambilalihan Saham. -----
- 6.2.3 Unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan yang Melebihi Jumlah Tertentu.-----
- 6.2.4 Unsur Wajib Diberitahukan kepada Komisi Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Sejak Tanggal Telah Berlaku Efektif Secara Yuridis Pengambilalihan Saham Perusahaan.-----
- 6.3 Unsur Badan Usaha atau Pelaku Usaha -----
- 6.3.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud Pelaku Usaha adalah *“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”*. -----
- 6.3.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 yang dimaksud Badan Usaha adalah *“Perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba”*.-----
- 6.3.3 Bahwa Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah PT Evans Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 1 pada 01 September 2006 dan telah disahkan dengan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 29 September 2006, sebagaimana diuraikan pada butir 1 Bagian Tentang Hukum. -----

6.3.4 Bahwa dengan demikian unsur Badan Usaha atau Pelaku Usaha **terpenuhi**. -----

6.4 Unsur Pengambilalihan Saham -----

6.4.1 Bahwa untuk membuktikan unsur pengambilalihan saham, Majelis Komisi memperhatikan ketentuan Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:-----

(1) *Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.*-----

(2) *Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.* -----

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.* ----

6.4.2 Bahwa Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah PP Nomor 57 Tahun 2010, yang antara lain mengatur mengenai pengambilalihan saham Badan Usaha.-----

6.4.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 57 Tahun 2010 yang dimaksud dengan pengambilalihan adalah “*Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut*”.-----

- 6.4.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 adalah sebagaimana diuraikan pada butir 3.4.1 Bagian Tentang Hukum.----
- 6.4.5 Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terlapor dalam hal pengambilalihan sebesar 99.99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa berdasarkan Akta Nomor 67 dan Akta Nomor 70 tanggal 23 November 2023 dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris yang berkedudukan di Jakarta Selatan, telah mengakibatkan perubahan pengendali atas PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa oleh Terlapor, sebagaimana diuraikan pada butir 3.4 Bagian Tentang Hukum.-----
- 6.4.6 Bahwa dengan demikian unsur Pengambilalihan Saham **terpenuhi**. -----
- 6.5 Unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan Melebihi Jumlah Tertentu-----
- 6.5.1 Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999, ketentuan tentang penetapan nilai aset dan/atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.-----
- 6.5.2 Bahwa Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah PP Nomor 57 Tahun 2010, yaitu Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) antara lain mengatur mengenai nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada butir 2.2 Bagian Tentang Hukum. -----
- 6.5.3 Bahwa berdasarkan penghitungan nilai aset gabungan Terlapor yang ada di Indonesia dengan PT Agro Bumi Kaltim pada tahun terakhir (2022) yaitu sebesar Rp8.456.614.568.391,00 (delapan triliun empat ratus lima puluh enam miliar enam ratus empat belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus

sembilan puluh satu rupiah) dan ketentuan penghitungan nilai aset gabungan Terlapor yang ada di Indonesia dengan PT Nusantara Agro Sentosa pada tahun terakhir (2022) yaitu sebesar Rp8.291.901.970.674,00 (delapan triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), telah memenuhi batasan minimal nilai aset gabungan yang wajib diberitahukan kepada Komisi yaitu sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), sebagaimana diuraikan pada butir 4 Bagian Tentang Hukum. -----

6.5.4 Bahwa berdasarkan penghitungan nilai penjualan gabungan Terlapor yang ada di Indonesia dengan PT Agro Bumi Kaltim pada tahun terakhir (2022) yaitu sebesar Rp4.930.737.983.121,00 (empat triliun sembilan ratus tiga puluh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah) dan nilai penjualan gabungan Terlapor yang ada di Indonesia dengan PT Nusantara Agro Sentosa pada tahun terakhir (2022) yaitu sebesar Rp4.874.971.422.152,00 (empat triliun delapan ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh dua rupiah), tidak memenuhi batasan minimal nilai penjualan gabungan yang wajib diberitahukan kepada Komisi yaitu sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) sebagaimana diuraikan pada butir 4 Bagian Tentang Hukum. -----

6.5.5 Bahwa frasa penghubung “dan/atau” pada batasan nilai yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010 sebagaimana diuraikan pada butir 2.2 Bagian Tentang Hukum, bersifat kumulatif alternatif sehingga dalam menilai batasan nilai aset dan nilai

penjualan dapat menggunakan keduanya atau salah satunya.-----

6.5.6 Bahwa dengan demikian unsur Nilai Aset Dan/Atau Nilai Penjualan Melebihi Jumlah Tertentu **terpenuhi**.--

6.6 Unsur Wajib Diberitahukan kepada Komisi Selambat-Lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari Sejak Tanggal Berlaku Efektif Secara Yuridis Pengambilalihan Saham Perusahaan -----

6.6.1 Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham.-

6.6.2 Bahwa kewajiban Terlapor menyampaikan pemberitahuan berdasarkan pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa oleh Terlapor adalah pada 23 November 2023 yaitu berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-AH.01.03.0145844 dan AHU-AH.01.03.0145854. Oleh karena itu penghitungan efektif secara yuridis Terlapor wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Komisi adalah sejak 23 November 2023 dan paling lambat pada 08 Januari 2024 (*vide* C29, C30, C48, dan C49).-----

6.6.3 Bahwa pemberitahuan Notifikasi pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa oleh Terlapor dinyatakan lengkap berdasarkan Surat Keterangan Nomor A10324 dan Nomor A10424 pada 10 Januari 2024. Dengan demikian perhitungan keterlambatan adalah setelah 08 Januari 2024 sampai dengan 10 Januari 2024 sehingga Terlapor telah terlambat melakukan pemberitahuan untuk masing-

masing Notifikasi selama 2 (dua) hari kerja. Mempertimbangkan hal tersebut maka total hari keterlambatan untuk 2 (dua) Notifikasi adalah 4 (empat) hari kerja, sebagaimana diuraikan pada butir 5 Bagian Tentang Hukum. -----

6.6.4 Bahwa dengan demikian unsur Wajib Diberitahukan Kepada Komisi Selambat-Lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari Sejak Tanggal Berlaku Efektif Secara Yuridis Pengambilalihan Saham Perusahaan **terpenuhi**.-----

7. **Tentang Pertimbangan Majelis Komisi** -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

7.1 Tentang Ketentuan Pengenaan Denda Administratif-----

7.1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf 1 dan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 6 Tahun 2023) menyatakan: -----

*Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.*-----

7.1.2 Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 mengatur pelaku usaha wajib memberitahukan secara tertulis mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis. -----

7.1.3 Bahwa ketentuan Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 mengatur pelaku usaha yang tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara

yuridis dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah). -----

7.2 Tentang Pertimbangan Hal-Hal yang Meringankan dan Memberatkan -----

7.2.1 Tentang hal-hal yang meringankan Terlapor sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Terlapor telah kooperatif selama proses persidangan yang dibuktikan dengan selalu hadir dan menyerahkan dokumen yang diminta selama Sidang Majelis Komisi berlangsung.-----
- b. Bahwa Terlapor belum pernah dinyatakan bersalah dalam Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999.-----

7.2.2 Tentang hal yang memberatkan bagi Terlapor yaitu tidak terdapat hal yang memberatkan bagi Terlapor. ---

**8. Tentang Diktum Putusan dan Penutup-----**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

**MEMUTUSKAN**

- 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 atas pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa.-----**
- 2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). -----**

3. **Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU. -----**
4. **Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan amar putusan kedua dan ketiga selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan apabila Terlapor menerima Putusan KPPU. -----**
5. **Memerintahkan Terlapor menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan. -----**
6. **Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda yang disetor ke Kas Negara sebagai pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). -----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada **Selasa, 01 September 2026**, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Gopprera Panggabean, S.E., Ak., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Budi Joyo Santoso, S.E., M.M., dan Aru Armando, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Febby Kristantri, S.Sos., M.E., Sulastri Ambarianti, S.H., M.H., Marcelina Resti Permata, S.I.A., dan Candra Dwi Siswanto, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd.

Gopprera Panggabean, S.E., Ak., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

ttd.

Budi Joyo Santoso, S.E., M.M.

Anggota Majelis Komisi,

ttd.

Aru Armando, S.H., M.H.

Panitera,

ttd.

ttd.

Febby Kristantri, S.Sos., M.E.

Sulastri Ambarianti, S.H., M.H.

ttd.

ttd.

Marcelina Resti Permata, S.I.A.

Candra Dwi Siswanto, S.H.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA